



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI  
KANTOR KECAMATAN PADANG SELATAN  
KOTA PADANG - SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**



**YOSSY FABIAN  
BP. 03 193 057**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## ABSTRAK

**Yossy Fabian, No. Bp. 03193057, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Pembimbing I Drs. Tamrin, M.Si, Pembimbing II Indah Adi Putri, S.IP, M.Si. Judul Skripsi: Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat). Skripsi ini terdiri dari 87 halaman dengan referensi 20 buku teori, 6 buku metode, 2 skripsi, 6 perundang-undangan, dan 1 situs internet.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good governance* di Kecamatan Padang Selatan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menurut asas otonomi daerah diarahkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kecamatan memiliki peranan penting dalam perwujudan otonomi daerah dan mampu mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*. Keberadaan pemerintahan Kecamatan sebagai suatu organisasi publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik penganalisaan data deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisis data menggunakan metode etik dan emik serta literature yang berhubungan dengan topik permasalahan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Prinsip-prinsip *Good governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) dan segala tugas fungsi Kecamatan dapat terealisasi dengan baik di Kecamatan Padang Selatan. Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan dalam setiap kebijakan pemerintah Kecamatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas di Kecamatan Padang Selatan menuntut setiap pejabat publik, wajib mempertanggung jawabkan setiap kebijakan dan disampaikan secara terbuka kepada publik, serta adanya kegiatan untuk perbaikan kinerja pegawai kecamatan dan pembinaan administrasi kepegawaian. Transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan mengisyaratkan keterbukaan pihak pemerintah kecamatan dalam proses pembuatan kebijakan, pelaporan kinerja dan keuangan kepada pemerintah dan juga publik dapat mengetahui dan mengkaji serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Tidak salah Kecamatan Padang Selatan ini dinobatkan sebagai Kecamatan berprestasi dan merupakan Kecamatan percontohan yang sukses menjalankan berbagai kebijakan nasional ditengah keadaan penduduknya yang tergolong miskin dan wilayahnya yang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat serta keterbatasan lainnya. Kecamatan Padang Selatan secara simultan Program-program kecamatan dan kinerjanya telah mewujudkan *Prinsip-prinsip Good Governance*.

**Kata Kunci :** *Good Governance*, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas.

## ABSTRACT

**Yossy Fabian Reg. No 03193057, Political Department, Faculty of Social and Political Science Andalas University. Supervisor I Drs. Tamrin, M.Si, Supervisor II Indah Adi Putri, S. IP, M.Si. Thesis : Implementation Of *Good Governance* Principles at Southern Padang District Office Padang City West Sumatera. This thesis consist of 87 pages and 20 books as theoretical references, 6 books for methodology, 2 works on thesis, 6 legal constitution references, and 1 website.**

This research is aimed to describe and analyze the implementation of *Good Governmant* Principles in south Padang district. The management of regional government is synchronized with the preamble of state constituion no.32 2004 on regional governance and according to autonomy principle allocated to increase realization of general prosperity. A district has an important role to boost up regional autonomy and also to establish *good governance* principles. The essence of district governance as a public organization is claimed to continuously provide more appropriate services to society.

This is aqualitative research. The analysis is conducted descriptively. The data are collected by applying interview and documentary. Informan for each data is taken based on purposive sampling. In analyzing the data, ethique and emic are applied including literature resources which are related to the analyzed topic.

The findings of this research show that the principle of *good governance* (*trasparency, participation, accountability*) and *entire functions of district come true* appropriately in southern district of Padang. The rapid goal of people participation in government stipulation in that district is to get social empowerment. Accountability in southern district of Padang needs involvement of related public officers and practitioners who are very responsible within each policy and announce those things fairly to public. This case also covers implementation of *job performance analysis and administrative guidance* for all officers. The transparency it self necesserely needs a fairness from government institution in the district. Therefore, policy making, activity reports and financial report from the government can be comprehended, analyzed, and controlled by society. In this case, it is seen that southern district of Padang is assorted as the best qualified distric. Besides, it becomes a real example for succesful district in implementing various national policies that is most of the people live in poverty and lack of attention from central government including a few other shortages. Southern district of Padang is simultanously able to undertake *good governance* principle through its programme and performance.

**Key Word : *Good Governance*, Transparency, Participation, Accountability.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan ilmu kepada manusia dalam menjalani kehidupannya, yang telah melimpahkan rahmatnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Salawat dan salam terindah untuk junjungan umat manusia Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance (Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas) studi di Kantor Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Skripsi ini merupakan sebuah hasil dari kerja keras penulis dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana ilmu Politik ( S.IP). Untuk perbaikan karya selanjutnya, penulis menerima dan menghargai kritikan atau saran dari semua pihak. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat Bagi kita semua terutama bagi penulis.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak berikut dengan segala hormat serta ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Tamrin selaku Pembimbing I, terima kasih atas masukan bimbingan dan arahnya.
2. Ibu Indah Adi Putri selaku Pembimbing II yang dengan masukan dan kesabarannya telah membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Dosen Ilmu Politik, Dosen Administrasi Negara dan Staf di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
4. Terima Kasih kepada kedua orang tuaku yang teramat sangat lama sekali menunggu skripsi ini dengan penuh harapan.
5. Ibu dan Bapak Mertua atas kasih sayangnya.
6. Terima Kasih buat Istri tercinta Yudia Putri Utami A.md. Keb dan calon Baby ku.
7. Sabbina


8. Keluarga besar 03 Ilmu Politik Fisip Unand.
9. Keluarga besar jurusan Ilmu Politik Unand
10. Kepada semua keluarga besar mahasiswa FISIP
11. Terakhir kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini selesai.

Padang, 29 Juli 2011

Penulis

**YOSSY FABIAN**

03 193 057





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	9
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Kepustakaan .....	10
B. Pendekatan Teoritis.....	13
C. Skema Pemikiran .....	23
D. Defenisi istilah.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Peranan Peneliti .....	27
D. Pemilihan Informan.....	27
E. Unit Analisis .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Uji Pembuktian Data.....	30
H. Analisa Data.....	32
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Padang Selatan .....	33
B. Gambaran Umum Kantor kecamatan dan Kelurahan Padang selatan	37

## **BAB V PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR KECAMATAN PADANG SELATAN**

### **Analisa Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Padang Selatan**

<b>A. Prinsip Partisipasi Dalam Program Kerja dan Kebijakan Kecamatan Padang Selatan .....</b>	<b>40</b>
1. Temu Publik Lintas Kelembagaan dan Konsultasi di Kecamatan Padang Selatan .....	41
2. Kegiatan Pengembangan Fisik Lingkungan, dalam upaya peningkatan Kemampuan Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pengembangan Kelurahan.....	44
3. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.....	46
<b>B. Prinsip Akuntabilitas Dalam Program Kerja dan Kebijakan Kecamatan Padang Selatan.....</b>	<b>49</b>
1. Standar Operating Procedure (SOP).....	50
2. Pengembangan SDM dan Pemantauan Kinerja Aparatur Kecamatan.....	55
3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian.....	61
<b>C. Prinsip Transparansi Dalam Program Kerja dan Kebijakan Kecamatan Padang Selatan.....</b>	<b>64</b>
1. Pemberian Sarana Informasi Terhadap Masyarakat.....	65
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).....	67
3. Pensosialisasian Kebijakan Nasional.....	71
4. Laporan Keuangan.....	73
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 : Daftar Kelurahan di Wilayah Kecamatan Padang Selatan.....	4
Tabel 2.1 : Penelitian Relevan Sebelumnya.....	11
Tabel 3.1 : Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin...	35
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan.....	35
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	36
Tabel 4.4 : Luas Daerah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kelahiran.	37
Tabel 4.5 : Nama-Nama Pegawai Kantor Kecamatan Padang Selatan.....	38
Tabel 4.6 : Nama-Nama Lurah dan Banyaknya Pegawai Menurut Kelurahan...	38
Tabel 5.1 : Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD) .....	52
Tabel 5.2 : Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD) .....	53
Tabel 5.3 : Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD) .....	54
Tabel 5.4 : Laporan Kerja Kecamatan Padang Selatan Kota Padang 2009-2010 Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan.....	57
Tabel 5.5 : Laporan Pertanggungjawaban Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD) .....	62
Tabel 5.6 : Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD) .....	69
Tabel 5.7 : Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD).....	75



Tabel 5.8 : Analisa Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi) pada Program Kerja di Kecamatan Padang Selatan..... 78

Bagan 1 : Skema Pemikiran Penelitian..... 23



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari FISIP UNAND

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan  
Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Padang

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara dengan Informan Setda Kota Padang

Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan  
Padang Selatan

Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara dengan Kasubag Umum Kecamatan  
Padang Selatan

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 8 Peta Kecamatan Padang Selatan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Peningkatan dan pelayanan pemerintahan di tingkat daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah yang disertai dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah didalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk mencapai tujuan otonomi, pemerintah daerah berupaya meningkatkan upaya perbaikan salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik, hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan indikasi keberhasilan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Penerbit Fokus Media, Bandung, 2004. hlm 4

otonomi daerah. Salah satu tujuan dari otonomi adalah peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat, dimana didalam kewenangannya pemerintah daerah berupaya meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif efisien dan profesional. Pelayanan publik oleh birokrasi politik merupakan salah satu perwujudan dan fungsi aparaturnya Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara<sup>2</sup>.

Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk mengadaptasi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini dimana organisasi publik menuntut penerapan *Prinsip-Prinsip Good Governance*.

*Good Governance* yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparaturnya negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan *Good Governance* dan berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan

---

<sup>2</sup> Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya. Insan Cendekia, 2001, hlm. 269

administrasi publik, konsep *good governance* ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Paradigma baru ini menekankan pada peranan publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi terutama mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan menciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi<sup>3</sup>.

Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab maka muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang *good governance*. *Good governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sampai kepada tingkat kecamatan sehubungan dengan pelaksanaan *good governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik prinsip-prinsip *good governance* di dalam pemerintahan daerah di tingkat kecamatan.

Berdasarkan pengertian *Good Governance* dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *Prinsip Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, serta adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Miftah Thoha, "*Birokrasi dan Politik di Indonesia*" Jakarta : Rajawali Pers, 2004 hlm. 78

<sup>4</sup> PP No. 68 tahun 1999 *Tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih*



Fokus penelitian ini adalah Kecamatan Padang Selatan, dimana Padang Selatan terletak di pusat Kota Padang dan merupakan pintu gerbang Sumatera Barat melalui pelabuhan Teluk Bayur<sup>5</sup>. Kecamatan ini membawahi dua belas kelurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan kota di tingkat kecamatan.

Adapun kedua belas keluarahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.  
Daftar Kelurahan Yang Berada di Wilayah  
Kecamatan Padang Selatan

No	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Alang Laweh
2	Kelurahan Belakang Pondok,
3	Kelurahan Ranah Parak Rumbio,
4	Kelurahan Pasa Gadang,
5	Kelurahan Batang Arau,
6	Kelurahan Seberang Palinggam,
7	Kelurahan Seberang Padang,
8	Kelurahan Mata Air,
9	Kelurahan Rawang,
10	Kelurahan Teluk Bayur,
11	Kelurahan Air Manis
12	Kelurahan Bukit Gado-Gado.

Sumber: Kantor Camat Padang Selatan

Birokrasi yang profesional, responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan tatanan masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi *good governance* yang juga mengintegrasikan prinsip-

<sup>5</sup> Dokumentasi dari Kecamatan Padang Selatan

prinsip dalam sistemnya yang akan berfungsi sangat baik untuk menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di daerah.

Tuntutan akan profesionalitas birokrat sebagai penyelenggara pemerintah ini sangatlah penting dan merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya manajemen negara dan daerah yang efektif dan efisien<sup>6</sup>.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kota Padang, maka tugas Pokok dan Fungsi dari Kecamatan yang diimplementasikan dalam bentuk wewenang sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.

---

<sup>6</sup> Edyanus Herman Halim, *Menangkap Momentum Otonomi Daerah*, Pekanbaru : Press, 2002, hlm. 135

Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Padang Selatan<sup>7</sup>, yakni :

Visi : Terwujudnya pelayanan yang prima dan meningkatnya pembangunan disegala bidang berdasarkan partisipasi masyarakat guna tercapainya *Good Governance*.

Misi : 1. Meningkatkan akuntabilitas serta kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan.

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan Otonomi Daerah.

5. Terwujudnya transparansi setiap kebijakan kecamatan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut asas otonomi diarahkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kecamatan juga memiliki peranan penting dalam perwujudan otonomi daerah dan mampu mewujudkan *Prinsip-Prinsip Good Governance*. Tuntutan reformasi bidang pelaksanaan birokrasi Indonesia dari pusat ke daerah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan dipraktikannya secara nyata *Prinsip-Prinsip Good Governance*.

---

<sup>7</sup> Program Kerja Kecamatan Padang Selatan Kota Padang 2010-2011

Berdasarkan penjelasan kredibilitas prestasi Kecamatan Padang Selatan dan sesuai dengan visi-misi kecamatan Padang Selatan dimana guna menciptakan Good governance serta perwujudan azas otonomi daerah, penulis tertarik untuk membahas *Prinsip-Prinsip Good Governance* (Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas) di Kecamatan Padang Selatan dimana Profesionalitas pemerintahan daerah perlu diwujudkan mengarah kepada peyelenggaraan *prinsip good governance* didasarkan pada tiga dari *Prinsip-Prinsip Good Governance* yakni Partisipatif, Transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan teoritis *Good Governance*, hal yang paling mendasar adalah bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada pengambilan kebijaksanaan secara transparansi pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. karena tata pemerintahan yang baik dipandang sebagai sebuah bangunan dengan tiga tiang yaitu Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas<sup>8</sup>.

Judul penelitian yang akan dilakukan penulis adalah “*PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kecamatan Padang Selatan merupakan kecamatan berprestasi dimana kecamatan Padang Selatan pernah memenangkan perlombaan kecamatan berprestasi kategori pelayanan publik se Sumatera Barat tahun 2010<sup>9</sup>. Kecamatan

---

<sup>8</sup> Solihin, Dadang, *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipasi dan Akuntabel*, Jakarta, 2007, hlm. 20

<sup>9</sup> Prestasi Kecamatan Padang Selatan dalam Program Kerja Kecamatan Padang Selatan tahun 2010

Padang Selatan juga saat ini sedang mengikuti kejuaraan kelurahan berprestasi yang diwakili oleh Kelurahan Rawang, lomba ini diikuti oleh berbagai kelurahan se Sumatera Barat, dan Kelurahan Rawang sebagai wakil Kota Padang dalam mengikuti kejuaraan ini<sup>10</sup>. Kemudian prestasi yang diraih Kecamatan Padang Selatan selama tahun 2010 adalah, Kelurahan Bt. Arau Juara I Lomba P2WKSS Tk. Kota Padang dan Kelurahan Bt. Arau Juara II lomba P2WKSS Tk. Provinsi Sumbar<sup>11</sup>. Kecamatan ini juga terpilih sebagai kecamatan percontohan dimana Kecamatan ini menjadi program percotohan e-KTP Nasional yang pertama dari 501 kabupaten dan kota se-Indonesia dalam menerapkan pelayanan e-KTP di Kota Padang<sup>12</sup>. Terpilihnya kecamatan Padang Selatan sebagai kecamatan percontohan e-KTP ini tentu tidak terlepas dari sederet prestasi yang pernah diraihnya di bidang Pelayanan Publik.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan *Prinsip-Prinsip Good Governance* Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan *Prinsip-Prinsip Good Governance* Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan ketua LPM Kelurahan Rawang Bpk. Azwardi tgl, 4 mei 2011 jam 10.00

<sup>11</sup> Prestasi Kerja Kecamatan Padang Selatan

<sup>12</sup> <http://www.nusantaranews.net/padang-selatan-pilot-project-ktp.html>. tanggal 25 April 2011



#### **D. Signifikasi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dalam aspek akademis :

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan persyaratan mutlak penulis dalam menyelesaikan Studi Ilmu Politik dalam mencapai gelar sarjana.
2. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan ini serta juga masukan terhadap reverensi ilmu politik.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya adalah Skripsi Lia Veronika Barus<sup>13</sup> yang berjudul *Pelaksanaan Good Governance (Studi Pada Kantor Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)* Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2011. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat pengaruh antara pelaksanaan *good governance* terhadap pelayanan publik, yaitu semakin tinggi pelaksanaan *good governance* maka semakin berkualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Barusjahe. Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan tipe deskriptif. Tehnik analisisnya adalah wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap pelayanan publik. Menunjukkan pelaksanaan *good governance* yang sudah diterapkan di Kantor Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo pengaruhnya sangat tinggi terhadap pelayanan publik.

Kemudian Skripsi penelitian oleh Johan Wahyudi<sup>14</sup> yang berjudul *Pelaksanaan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir*. Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2008. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa semakin tinggi

---

<sup>13</sup> Lia Veronika Barus, *Pelaksanaan Good Governance (Studi Pada Kantor Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)*, Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Medan 2011

<sup>14</sup> Johan Wahyudi, *Pelaksanaan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir*. Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Medan 2008.

pelaksanaan *good governance* maka semakin berkualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir. Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan tipe deskriptif komparatif, tehnik analisisnya adalah wawancara.

Tabel 2.1.  
Penelitian Relevan Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Teori	Metode
Lia Veronika Barus	Pelaksanaan <i>Good Governance</i> (Studi Pada Kantor Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo) Sumut	Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat pengaruh antara pelaksanaan <i>good governance</i> terhadap pelayanan publik, yaitu semakin tinggi pelaksanaan <i>good governance</i> maka semakin berkualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Barusjahe.	UNDP, 9 prinsip-prinsip <i>Good governance</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara
Johan Wahyudi	Pelaksanaan Penerapan <i>Prinsip-prinsip Good Governance</i> terhadap Efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir	Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa semakin tinggi pelaksanaan <i>good governance</i> maka semakin berkualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir.	UNDP, 9 prinsip-prinsip <i>Good governance</i>	Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan tipe deskriptif komparatif. Tehnik analisisnya adalah wawancara

Yosy Fabian	Pelaksanaan <i>Prinsip-Prinsip Good Governance</i> di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa <i>Prinsip-prinsip Good governance</i> (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) dan segala tugas fungsi Kecamatan dapat terealisasi dengan baik di Kecamatan Padang Selatan. Adanya Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan pemerintahan dan adanya laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Walikota	UNDP, <i>9 prinsip-prinsip Good governance</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah :

Metode yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil Penelitian adalah. Program-program Kecamatan dapat terealisasi dengan baik di Kecamatan Padang Selatan, sehingga dapat merelisasikan tujuan Otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna mencapai pemerintahan yang baik. Kecamatan Padang Selatan secara stimultan Program-program kecamatan dan kinerjanya telah mewujudkan *Prinsip-prinsip Good Governance* (Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas).

Terealisasinya berbagai pelaporan pemerintah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Walikota, yaitu :

- a. Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan kepada Walikota.



- b. Laporan keterangan Pertanggungjawaban keuangan kecamatan kepada Walikota.
- c. Laporan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan kepada masyarakat

## **B. Pendekatan Teoritis**

### **1. Good Governance**

#### **A. Pengertian Good Governance**

*Good governance* dipahami sebagai pengelolaan atau kepengarahan pemerintahan yang baik<sup>15</sup>. *Governance* pertama kali dipublikasikan oleh Bank Dunia pada tahun 1992, melalui publikasinya yang berjudul *Governance and Development*, kemudian UNDP membuat definisi yang lebih ekspansif tentang *Governance*, dimana rujukan *Governance* ada tiga elemen yang saling berinteraksi dan saling mendukung pelaksanaan pembangunan yaitu Pemerintah, Sektor Swasta serta Civil Society<sup>16</sup>.

Selain itu dalam pelaksanaannya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses bukan struktur atau institusi, selain itu juga *governance* menunjukkan satu inklusivitas. Menurut Leach dan Percy-Smith<sup>17</sup> *government* mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara masyarakat sebagai penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*. Untuk itulah dalam pelaksanaan pemerintahan yang mampu

---

<sup>15</sup>Eddi Wibowo, Hessel Nogi S. Tangkilisan, "Seni membangun Kepemimpinan Publik", Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada, 2005, hlm. 101

<sup>16</sup> Naihasy, H Syahrin, 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*, Jogjakarta : Mida Pustaka hlm. 47

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52



mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat melibatkan berbagai elemen-elemen yang ada baik sektor swasta maupun civil society. Untuk itulah dalam pelaksanaan pemerintahan yang *good governance* perlu adanya saling mendukung dari ke-tiga elemen tersebut karena esensi dari terciptanya pemerintahan yang *good governance* adalah adanya hubungan yang sinergitas antara pemerintah, masyarakat swasta (sektor bisnis atau ekonomi).

### **B. Karakteristik *Good Governance***

Tuntutan reformasi bidang pelaksanaan birokrasi Indonesia dan pusat ke daerah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan dipraktikannya secara nyata *prinsip-prinsip good governance*. Menurut UNDP, ada 9 (sembilan) karakteristik atau *prinsip good governance*, sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a. **Partisipasi.** Yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- b. ***Rule of Law.*** Yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- c. **Transparansi.** Yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
- d. **Responsivitas.** Yaitu setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap stakeholders.

---

<sup>18</sup> Nayhasi, *ibid*, hlm 50-51

- e. Orientasi Konsensus. Yaitu suatu *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. Keadilan. Yaitu semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya.
- g. Efektivitas dan Efisiensi. Yaitu proses dan lembaga yang menghasilkan produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. Akuntabilitas, Yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*), bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.
- i. Visi Strategis. Yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki.

Berdasarkan teoritis *good governance* di atas, hal yang paling mendasar adalah bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada pengambilan kebijaksanaan secara transparansi pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Sebab tata pemerintahan yang baik dipandang sebagai sebuah

bangunan dengan 3 tiang yaitu partisipatif, transparansi dan akuntabilitas tersebut, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis membatasi *Prinsip Good Governance* hanya pada 3 aspek : partisipasi, transparansi dan akuntabilitas<sup>19</sup>.

### ***Prinsip Partisipasi***

Partisipasi sebagai salah satu prinsip pelaksanaan *Good Governance* diartikan bahwa setiap warga masyarakat sebagai elemen yang penting dalam sebuah negara, memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan dalam bernegara ataupun bermasyarakat. Partisipasi bisa dilakukan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada bantuan berupa materil, melainkan semua hal yang bisa bermanfaat untuk memajukan kehidupan bangsa. Selain itu partisipasi juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan yang terjadi karena keinginan sendiri secara sukarela dan bisa juga terjadi karena terpaksa atau karena perintah, dimana paksaan tersebut terjadi secara terselubung<sup>20</sup>.

Partisipasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan demokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta untuk memajukan pembangunan. Partisipasi dikatakan sangat penting dalam sebuah pembangunan dikarenakan oleh pembangunan itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain bahwa pembangunan itu untuk rakyat dan berasal dari rakyat.

Pelaksanaan prinsip partisipasi menuntut adanya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat diberikan kesempatan dan berperan serta dalam proses birokrasi ataupun kegiatan bermasyarakat.

---

<sup>19</sup> Solihin, Dadang, *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipasi dan Akuntabel*, Jakarta, 2007, hal. 50

<sup>20</sup> Alfian Miko, dkk, *Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya, Jurnal dalam 70 tahun Abdul Aziz Shaleh*. Padang: Universitas Andalas Pers, 2005. hlm. 67.

Indikator pelaksanaan prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh Drs.

H. Dadang Solihin, MA yaitu<sup>21</sup>:

1. Adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan konsesus bersama.

Setiap pengambilan kebijakan-kebijakan harus berdasarkan keputusan yang diambil dari kesepakatan bersama.

2. Adanya forum konsultasi dan temu publik.

Dimana pemerintah memfasilitasi adanya pertemuan dengan masyarakat guna membahas setiap proses pembangunan baik fisik maupun non fisik.

3. Adanya media massa baik lokal maupun nasional sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat.

Media massa merupakan sarana informasi dan berfungsi sebagai penyalur setiap informasi dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Selain itu indikator partisipasi masyarakat, yang dikemukakan oleh Dra. Loina Lalolo Krina P. adalah<sup>22</sup>:

- a. Adanya fokus pemerintahan dalam memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

### **Prinsip Transparansi**

Transparansi berarti terbuka dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan prinsip pelaksanaan *good governance* yang artinya pemerintah menjamin adanya keterbukaan arus informasi dan menjamin kebebasan seseorang

<sup>21</sup>Dadang, Solihin, *op. cit* hlm. 53

<sup>22</sup>Krina. P. Loina Lalolo. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Governance, 2003, hlm. 22-24.



untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, baik yang berupa kebijakan politik yang dihasilkan serta proses pembuatan kebijakan politik tersebut.

Indikator pelaksanaan transparansi yang dikemukakan oleh Drs. H. Dadang Solihin, MA yaitu<sup>23</sup>:

1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.

Pemerintah memberikan fasilitas informasi kepada masyarakat dalam setiap keluarnya program kebijakan pemerintah, informasi tidak hanya tersedia tetapi juga relevan dan bisa dipahami publik

2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

Penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat harus mudah dijangkau dengan bebas biaya dan penyelesaian program tersebut harus tepat waktu.

3. Mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Prinsip transparansi dapat meminimalisir praktek-praktek KKN, karena setiap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan laporan keuangan harus dilaporkan kepada pemerintah pusat.

### ***Prinsip Akuntabilitas***

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau organisasi ataupun suatu lembaga untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau

---

<sup>23</sup> Solihin, *op .cit.* hlm 56



pimpinan kolektif ataupun organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan.

Prof. Miriam Budiardjo mendefenisikan akuntabilitas sebagai pertanggung-jawaban pihak pemberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan diberbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus membentuk kondisi saling mengawasi<sup>24</sup>.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut<sup>25</sup>.

Akuntabilitas berhubungan erat dengan kewajiban dan institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja didalamnya untuk melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan kebijakan, beberapa yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas adalah:

- a. Penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa ataupun media komunikasi personal
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi
- c. Ketersediaan sistem informasi dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

---

<sup>24</sup> Budiardjo, Miriam, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan, 1998, hlm. 103.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 114.

Indikator yang dikemukakan oleh Drs. H. Dadang Solihin, MA yaitu<sup>26</sup>:

1. Adanya Standar Operating procedure (SOP)

Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyusunan kebijakan publik serta tahapan pasti mekanisme dari sebuah kebijakan.

2. Adanya mekanisme pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pertanggungjawaban pejabat publik akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien manakala terdapat mekanisme akuntabilitas dan standar yang jelas.

3. Adanya sistem pemantauan kinerja aparatur penyelenggara pemerintah.

Pemberdayaan aparatur pemerintahan menjadi aparatur yang professional dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada aparaturnya, dan juga terhadap masyarakat.

**C. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah samapi ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Bahwa dalam rangka

---

<sup>26</sup> Solihin, *loc.cit.* hlm. 61

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>27</sup>.

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta penyelenggaraan *good governance*.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemerintah menyelenggarakan sendiri dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah, kecamatan sampai kepada pemerintahan desa<sup>28</sup>.

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang no. 32 tahun 2004, *op.cit*, hlm 4

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 46

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>29</sup>.

Dengan demikian organisasi publik setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan aparatur pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik *Good Governance*. Jelaslah bahwa perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolaannya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian *Good Governance* dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung fungsi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 5

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *Prinsip Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik sampai ketingkat daerah.

### C. Skema Pemikiran Dalam Penelitian

Skema pemikiran penelitian merupakan alur pemikiran peneliti mengenai pokok penelitian berdasarkan latar belakang, teori atau konsep dan metode sampai kepada hasil yang didapat di lapangan dan dianalisis. Adapun skema pemikiran penelitian ini dapat dilihat secara singkat pada bagan sebagai berikut :





Skema pemikiran penulisan diatas dari Undang-Undang No.32 tahun 2004, dimana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya *good governance*.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat merupakan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.


Profesionalitas pemerintahan daerah disini halnya kecamatan, dimana program-program kerja kecamatan mengarah kepada penyelenggaraan *Prinsip Good Governance* didasarkan pada tiga dari *Prinsip-Prinsip Good Governance* yakni Partisipatif, Transparansi dan akuntabilitas yang hasilnya nanti bagaimana terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

#### **D. Defenisi Istilah**

Adapun istilah yang sering digunakan atau muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Camat : Seorang pegawai negeri sipil yang diangkat oleh camat atau bupati atas usulan Sekda Kota atau Daerah yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan.

2. Kecamatan : Merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan
3. Bawahan : adalah adalah pegawai atau staf kecamatan
4. *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang dititik beratkan pada tingkat lokal.
5. Partisipasi yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingainya.
6. Transparansi yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
7. Akuntabilitas Yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society), bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Alasan pemilihan metode kualitatif ini karena peneliti berasumsi dengan memakai pendekatan ini dapat mendeskripsikan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penganalisaan data bersifat deskriptif. Menurut Kirl dan Miller penelitian kualitatif tergantung kepada pengamatan terhadap manusia atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti<sup>30</sup>. Metode kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati<sup>31</sup>.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan Kecamatan Padang Selatan dan yang dipilih adalah Kantor Kecamatan Padang Selatan dalam mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, maka peneliti melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, hal ini dikarenakan Kecamatan Padang Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki banyak prestasi dimana kecamatan Padang Selatan sering memenangkan perlombaan kecamatan berprestasi kategori pelayanan publik se Sumatera Barat.

---

<sup>30</sup> Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2006 hlm. 2

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 3

### C. Peranan Peneliti

Dalam metode penelitian kualitatif ini peneliti berperan sebagai peneliti murni, yang artinya peneliti berada di luar objek penelitian dan hanya fokus pada objek dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penting dalam proses pengumpulan data. Tetapi dalam penulisan laporan, peneliti menuangkan semua data yang didapat di lapangan, baik yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan tetap melakukan analisa.<sup>32</sup>

### D. Pemilihan Informan

Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan informan yaitu orang yang akan memberikan informasi dalam penelitian ini. Semua informan akan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), yang artinya peneliti sendiri yang menentukan informan dengan pertimbangan mereka yang dipilih adalah orang yang akan dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Purposive Sampling dimaksudkan untuk mengambil orang-orang yang dipilih oleh peneliti menurut cirri-ciri spesifik yang dimiliki orang tersebut. Dengan kata lain informan dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desai penelitian dan cukup representatif<sup>33</sup>

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah menyaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber serta menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan teori yang akan dibangun<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Sugiono. Memahami penelitian kualitatif. CV. Alfabeta, Bandung, 2005 hlm. 60

<sup>33</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 1992, hlm. 3

<sup>34</sup> Erna Widodo, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta :Penerbit, Avyrouz, 2002, hlm .15

Jadi dalam hal ini penulis sengaja menetapkan orang-orang yang akan dimintai keterangan sesuai dengan desain penelitian yang akan diajukan sehingga dapat memberi informasi yang penulis butuhkan.

Yang merupakan informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Keterangan
1.	Camat Padang Selatan, Bpk Hendrizal Azhar (Camat merupakan orang yang menerima pelimpahan wewenang Pemerintah Kota yang berisikan tentang perumusan kebijakan melalui Setda)	Sebagai Informan sesuai dengan tujuan penelitian.
2.	Sekcam, Bpk. Teddy Antonius S.STP (Sekcam merupakan orang yang bertanggungjawab kepada Camat, sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, urusan administrasi keuangan, penyusunan dan pengendalian program kerja kecamatan)	Sebagai informan sesuai dengan tujuan penelitian.
3.	-Kasi Pemerintahan Kecamatan Padang Selatan, Zamril, S.Sos (orang yang membawahi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan)  -Kasubag Umum, Fenni Andriani S.T (orang yang membawahi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan)	Sebagai Informan sesuai dengan tujuan penelitian.
4.	- Lurah Rawang Padang Selatan Bpk Syamsuddin, S.Sos - Lurah Pasa Gadang, Bpk. Erwan - Ketua LPM Rawang Bpk. Azwardi	Sebagai Triangulasi Prinsip-Prinsip Good Governance yang di terapkan Kecamatan.
5.	-Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang, Bpk. H. Darwis Candra M.M (Setiap kebijakan kecamatan pelaporannya harus melalui bagian pemerintahan yang meliputi) :	Sebagai Triangulasi kebijakan yang dibuat oleh Kecamatan



	<p>a.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan kepada Walikota.</p> <p>b.Laporan keterangan Pertanggungjawaban kecamatan kepada Walikota.</p> <p>c. Laporan keterangan keuangan kecamatan kepada Walikota.</p> <p>- Fungsional Umum Subag Otoda Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang, Bpk. Tabliq nasution S.Ip (Orang yang membawahi bidang SKPD dan Otonomi Daerah)</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### **E.Unit Analisis**

Dalam suatu penelitian unit analisa berguna untuk memfokuskan kajian penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang akan diteliti ditentukan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisa dalam penelitian ini adalah ini adalah lembaga yakni Kantor Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, penelitian akan mempergunakan cara sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Wawancara menurut Estenberg merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna melalui topik tertentu<sup>35</sup>. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti

---

<sup>35</sup> Sugiono, *op.cit* hlm. 72

mengemukakan draft pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian<sup>36</sup>.

Teknik wawancara yang dipilih adalah teknik wawancara yang tidak berstruktur dengan memiliki focus tertentu. Teknik wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir pemikiran mengenai hal yang ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.

**b. Dokumentasi,**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu<sup>37</sup>. Dalam memperoleh data sekunder, dokumentasi yang diteliti dalam meneliti data sekunder yaitu arsip-arsip seperti instruksi, peraturan, surat keputusan, buku teks, jurnal, Undang-Undang dan lain-lain sebagainya yang diperoleh untuk menunjang penelitian.

**G. Uji Pembuktian Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang akan diteliti<sup>38</sup>. Dalam penelitian kualitatif realitas data tidak bersifat tunggal tetapi majemuk dinamis, untuk melakukan pengujian validitas terhadap penelitian kualitatif dapat dilakukan uji kredibilitas<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>37</sup> Sugiono. *op.cit* hlm. 82

<sup>38</sup> Sugiono, *op. cit* hlm. 119

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 121

Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan Triangulasi, yang merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan beberapa waktu<sup>40</sup>

Pada teknik pemeriksaan triangulasi data adalah teknik pemanfaatan sesuatu yang lain. Ada empat macam teknik triangulasi data yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, teknik yang tepat pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber yang mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda<sup>41</sup>, yang dicapai dengan jalan membandingkan data yang didapat dari dokumen, dan mengabstraksikan data yang didapat pada saat di lapangan dengan teori maupun konsep.

Dalam penelitian penulis ingin melakukan triangulasi sumber data yaitu mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dalam hal ini dilakukan kepada :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang Sekda kota padang, karena setiap kebijakan kecamatan pelaporannya harus melalui bagian pemerintahan yang meliputi :
  - a. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan kepada Walikota.
  - b. Laporan keterangan Pertanggungjawaban kecamatan kepada Walikota.
  - c. Laporan keterangan keuangan kecamatan kepada Walikota.
2. Perangkat kelurahan dan LPM kecamatan Padang selatan, sebagai perwakilan masyarakat dan orang-orang ini berurusan langsung dengan kecamatan Padang Selatan, dimana mereka selalu dilibatkan dalam merumuskan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>41</sup> Lexy J Moleong, *op.cit*, hlm. 330

program-program pembangunan fisik maupun non fisik di kelurahan masing-masing.

## **H. Analisis Data**

Menurut Bogdan, analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain<sup>42</sup>. Analisa data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.

Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul merupakan data emik khususnya sesuai wawancara yang terekam dalam kaset, transkrip diseleksi, diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan unit analisa data secara deskriptif, data emik merupakan pandangan informan.

Guna memperoleh data dan dapat jawaban dari hasil wawancara maka peneliti juga melakukan perbandingan melalui data-data lain yakni dokumentasi, sehingga dapat diperoleh penjabaran hasil penelitian secara etik yaitu pandangan dari peneliti.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 88

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Padang Selatan**

##### **Batas wilayah**

- **Sebelah utara** : Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur
- **Sebelah Selatan** : Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- **Sebelah Barat** : Samudera Indonesia
- **Sebelah Timur** : Kecamatan Lubuk Begalung

**Luas wilayah** : 10,03 km<sup>2</sup>

**Jumlah Penduduk** : 63.345 jiwa ( Terdiri dari 1.331 KK, 64 RW dan 242 RT )

**Kelurahan** : 12 Kelurahan

**Temperatur** : 220 C - 31,70 C

**Curah Hujan** : 384,88 mm/Tahun

**Letak Daerah** : 00 58' Lintang Selatan  
10" - 21" 11' Bujur Timur

**Tinggi daerah** : 0 – 322 M dpl

Sebelumnya Kecamatan Padang Selatan terdiri dari lima buah kampung yang terdiri dari kampung Alang laweh, Kampung Pasa Gadang, kampung Seberang Padang, Kampung Teluk Bayur dan kampung Air Manis.

Pada tahun 1980, berdasarkan Perda No. 17 Tahun 1980 dimekarkan menjadi 24 Kelurahan. Kemudian dengan adanya Undang-undang no. 22 tahun 1999 jo undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka jumlah Kelurahan dilukuidasi sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2001 menjadi 12 Kelurahan.



Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Padang yang terletak di pusat Kota Padang, dan merupakan pintu gerbang Sumatera Barat melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Wilayah kecamatan padang Selatan ini terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, pada dataran tinggi terdapat bukit yang terpisah dari bukit lainnya yaitu Gunung Padang dan Barisan Bukit Air Manis, dataran rendah terdapat ketinggian antara 1-4 meter dari permukaan laut.

Bentuk wilayah atau topografi kecamatan ini sangat berbeda dengan kecamatan lainnya yang berada dalam daerah Kota Padang, dimana pada bagian Selatan daerah ini terdapat bukit-bukit, sungai dan teluk tempat berlabuhnya kapal niaga besar dan sedang yaitu Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang, sehingga mata pencarian pokok dari Kecamatan ini adalah pedagang, pegawai, nelayan, pekerja kasar atau buruh dan petani kebun.

#### *Struktur Penduduk kecamatan Padang Selatan*

Gambaran mengenai struktur penduduk sangat penting, karena akan menjadi dasar bagi penetapan program perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan. Dengan mengetahui struktur penduduk akan dapat disusun suatu perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dalam perwujudan *good governance*.

**Table 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		Jumlah <i>Total</i>	<i>Sex Ratio</i>	
		Laki-laki	Perempuan /			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
01.	0 - 4	2754	3241	5995	84.97	
02.	5 - 9	4154	3453	7607	120.30	
03.	10 - 14	3030	3508	6538	86.37	
04.	15 - 19	3400	2484	5884	136.88	
05.	20 -24	2917	3134	6051	93.08	
06.	25 - 29	2213	2916	5129	75.89	
07.	30 - 34	2219	2535	4754	87.53	
08.	35 - 39	2755	2647	5402	104.08	
09.	40 - 44	2430	2919	5349	83.25	
10.	45 - 49	1567	1350	2917	116.07	
11.	50 -54	1402	1457	2859	96.23	
12.	55 - 59	596	756	1352	78.84	
13.	60 - 64	486	485	971	100.21	
14.	65 - 69	539	541	1080	99.63	
15.	70 -74	324	270	594	120.00	
16.	75 +	431	432	863	99.77	
Jumlah		2010	31.217	32.128	63.345	97.16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang 2010

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk menurut Kelurahan**

Kelurahan	Tahun			Penduduk %
	2008	2009	2010	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Air Manis	1,600	1,622	1,690	2.77
2. Bukit Gado-gado	1,641	1,670	1,683	1.27
3. Batang Arau	4,651	4,727	4,823	1.83
4. Seberang Palinggam	3,302	3,347	3,407	1.58
5. Pasa Gadang	7,169	7,278	7,445	1.91
6. Belakang Pondok	2,071	2,089	2,100	0.70
7. Alang Laweh	3,998	4,067	4,169	2.12
8. Teluk Bayur	3,321	3,385	3,448	1.89
9. Rawang	10,993	11,140	11,310	1.43
10. Mata Air	10,778	10,979	11,346	2.60
11. Seberang Padang	7,852	7,988	8,164	1.97
12. Ranah Parak Rumbio	3,627	3,675	3,760	1.82
Padang Selatan	61,003	61,967	63,345	1.90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

**Table 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut agama**  
**2008-2010**

Agama	Tahun		
	2008	2009	2010
1 Islam	52,434	52,203	53,546
2 Katolik	3,900	4,446	5,623
3 Kristen Protestan	1,959	2,175	2,335
4 Hindu	4	331	319
5 Budha	1,725	2,812	1,522
6 Lainnya	-	-	-
Jumlah	60,022	61,967	63,345

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Kecamatan Padang Selatan merupakan kecamatan yang memiliki heterogenitas budaya dan agama, hal ini dikarenakan letak kecamatan yang strategis dan memiliki wilayah pelabuhan internasional teluk bayur yang mengakibatkan perpaduan budaya dan agama, juga adanya Tanah kongsi merupakan tempat berdomisili etnies Tiong Hoa dan keturunan India.

Di Kecamatan Padang Selatan Agama islam merupakan agama mayoritas, yaitu 52.434 pada tahun 2008 dan 53.546 pada tahun 2010. Selanjutnya disusul oleh Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu.

#### *Luas wilayah Kecamatan Padang Selatan*

Wilayah Padang Selatan terletak di wilayah pesisir pantai dan wilayah perbukitan, yang terbentang dari bukit gado-gado Gunung Padang Sampai ke Pelabuhan Teluk Bayur.

**Table 4.4**  
**Luas Daerah Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Menurut Kelahiran**

Kelurahan		Luas / Km2	Penduduk	Kepadatan /	
(1)		(2)	(3)	(4)	
1.	Air Manis	1.19	1,690	1,420	
2.	Bukit Gado-gado	1.55	1,683	1,086	
3.	Batang Arau	0.34	4,823	14,185	
4.	Seberang Palinggam	0.14	3,407	24,336	
5.	Pasa Gadang	0.31	7,445	24,016	
6.	Belakang Pondok	0.25	2,100	8,400	
7.	Alang Laweh	0.28	4,169	14,889	
8.	Teluk Bayur	2.83	3,448	1,218	
9.	Rawang	0.50	11,310	22,620	
10.	Mata Air	0.80	11,346	14,183	
11.	Seberang Padang	1.54	8,164	5,301	
12.	Ranah Parak Rumbio	0.30	3,760	12,533	
	Jumlah / Total	2010	10.03	63,345	6,316
		2009	10.03	61,967	6,082
		2008	10.03	61,003	6,082

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

#### **B. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Padang Selatan dan Kelurahan**

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat merupakan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berikut merupakan gambaran umum kepegawaian di kantor Kecamatan Padang Selatan :

**Tabel 4.5**  
**Nama-Nama Pegawai Kantor Kecamatan Padang Selatan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Hendrizal Azhar, S.Sos, M.Si	Camat Padang Selatan
2.	Teddy Antonius, S.STP	Sekcam Padang Selatan
3.	Zamril S.Sos	Kasi Pemerintahan
4.	Mardi Ayor	Kasi Pemberdayaan msyarakat
5.	Suhardi	Kasi Ketertiban
6.	Yasni B.Sc	Kasi Perizinan dan PU
7.	Ermasita	Kasi Kesejahteraan Sosial
8.	Fenny Andriani, ST	Kasubag Umum
9.	Kendra K. S.Kom	Pelaksana
10.	Suardi, S.Sos	Pelaksana
11.	Jufrida	Pelaksana
12.	Afifah	Pelaksana
13.	Darwin	Pelaksana
14.	Ahmad Yani	Pelaksana
15.	Nilawati	Pelaksana
16.	Hari Zona	Pelaksana

Kemudian Kecamatan juga membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan. Berikut ini merupakan nama-nama Lurah yang berada di bawah otoritas Kecamatan Padang Selatan dan merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan Kecamatan.



Berikut nama Lurah dan jumlah Pegawai Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan :

**Tabel 4.6**  
**Nama- Nama Lurah Dan Banyaknya Pegawai Menurut Kelurahan**

	Kelurahan	Nama Lurah	Jumlah Pegawai
1.	Teluk Bayur	Erwan	6
2.	Air Manis	Dirsan SM, S.Sos	6
3.	Rawang	Syamsuddin, S. Sos	6
4.	Mata Air	Yusmiati M.	8
5.	Bukik Gado-Gado	Nursin Saleh S.Sos	5
6.	Batang Arau	Fuji Astomi STTP	6
7.	Seberang Palinggam	Rosman S.	6
8.	Seberang Padang	Azwar Aziz	6
9.	Pasa Gadang	Ermasita	8
10.	Ranah Parak Rumbio	Adrianus Abdullah	5
11.	Belakang Pondok	Afrizal	6
12.	Alang Laweh	Werian	6
	Jumlah	2010	74

Sumber : Kantor Kecamatan Padang Selatan



## BAB V

### PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG

#### **Analisa Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance (Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) di Kantor Kecamatan Padang Selatan.**

##### **A. Prinsip Partisipasi Dalam Program Kerja dan Kebijakan Kecamatan Padang Selatan**

Pelaksanaan prinsip partisipasi menuntut adanya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat diberikan kesempatan dan berperan serta dalam proses birokrasi ataupun kegiatan bermasyarakat. Partisipasi sebagai salah satu prinsip pelaksanaan good governance diartikan bahwa setiap warga masyarakat sebagai elemen yang penting dalam sebuah negara, memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan dalam bernegara atau pun bermasyarakat. Berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat dengan perumusan dan kebijakan layanan publik seperti forum konsultasi publik.

Tujuan dari penerapan prinsip partisipasi ini yaitu, mendorong setiapwarga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap segala kebijakan yang diputuskan.

Perangkat pendukung pelaksanaan prinsip partisipasi dimana adanya pedoman pelaksanaan proses, adanya temu publik dan konsultasi, serta adanya media massa sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat<sup>43</sup>.

Hal ini dibenarkan oleh Camat Padang Selatan Bpk. Hendrizal Azhar<sup>44</sup>:

*“Partisipasi bermaksud agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan program kecamatan, kami menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis”. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi”.*

Berikut bentuk-bentuk program kegiatan kecamatan yang mewujudkan pelaksanaan Partisipasi dalam rangka mencapai *Good Governance* di Kecamatan Padang selatan yang dinamakan dengan Program Pengembangan Sosial masyarakat Kecamatan :

### ***1. Temu Publik Koordinasi Lintas Kelembagaan dan Konsultasi di Kecamatan Padang Selatan***

Dalam menunjang partisipasi masyarakat guna perwujudan Good Governance di Kecamatan Padang Selatan maka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan pembangunan di kota Padang khususnya di kecamatan Padang Selatan.

Musrenbang ini merupakan suatu bentuk musyawarah pembangunan secara partisipasi aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun atau merumuskan program-program pembangunan fisik maupun non

---

<sup>43</sup> Dadang, Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipasi dan Akuntabel*, Jakarta, 2007, hlm. 58

<sup>44</sup> Wawancara Rabu 18 Mai 2011 Pukul 11.00 di Kantor kecamatan Padang Selatan

fisik dengan cara tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungan kelurahan masing-masing.

Hal ini dijelaskan oleh Camat Padang Selatan<sup>45</sup> :

*“Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk menyusun program rencana pembangunan di kecamatan. Rencana pembangunan tersebut terdiri dari bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu bidang sosial budaya, dan administrasi umum. Dan semua jajaran serta pihak-pihak terkait diharapkan turut serta berpartisipasi dan menyampaikan berbagai persoalan yang mengapung di kecamatan dan kelurahan, pemerintah kelurahan harus membuat laporan hasil musrenbang kelurahan dan diserahkan ke kecamatan”.*

Hampir semua kelurahan di kecamatan Padang Selatan menghadiri Musrenbang ini, diantaranya :

Kelurahan Pasa Gadang, Belakang Pondok, Alang laweh, Batang arau, Seberang palinggam, Seberang Padang, Rawang, Teluk Bayur, Air Manis dan Bukit Gado-Gado. Masing-masing kelurahan menyampaikan permasalahan kerusakan infrastruktur wilayahnya yang diwakili oleh Lurah, LPM, ninak mamak, dan cadiak pandai masing-masing kelurahan.

Musrenbang yang dibuka Ketua Bappeda Kota Padang Alfian, SE pada tanggal 24 februari 2011, dihadiri Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, Ketua Bapedalda, Endang Dewata, utusan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Padang Herman Hadi. Selain itu tampak hadir dari utusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kecamatan (BPM-PK) Syafrizal, Camat Padang Selatan, Hendrizal Azhar M.M serta unsur terkait lainnya<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Wawancara Rabu 18 Mei 2011 Pukul 11.00 di Kantor kecamatan Padang Selatan

<sup>46</sup> Dokumentasi dari Kecamatan Padang Selatan



Hal ini dibenarkan oleh Ketua LPM kelurahan Rawang Bpk. Azwardi<sup>47</sup>:

*“Saya mewakili kelurahan Rawang menghadiri Musrenbang yang di fasilitasi kecamatan pada saat itu, dan ini merupakan agenda tahunan kecamatan, dimana masalah yg saya ajukan adalah banjir yang sering melanda kawasan rawang dan merupakan persoalan lama. Melalui Musrenbang, kami sangat mengharapkan kepada Ketua DPRD Padang, Bapedalda, DPU dan lainnya bisa mencarikan solusinya supaya warga Rawang tidak lagi dilanda banjir setiap hujan lebat, Selain persoalan banjir di Rawang, berbagai persoalan lain juga mengapun, diantaranya Pamsimas (proyek air bersih yang diperuntukan kepada masyarakat) di Koto Kaciak aliran listrik sering mati. Selain itu warga juga berharap pemerintah dapat memasang lampu jalan di tempat-tempat yang dianggap rawan. Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, menampung seluruh aspirasi warga dan berjanji berupaya memperjuangkannya saat menyusun APBD tahun depan. DPRD berupaya memenuhi seluruh permintaan warga. Tentu yang paling prioritas yang akan didahulukan, karena itu tergantung anggaran yang tersedia”.*

Kemudian juga ditambahkan oleh Lurah Air Manis, Bpk. Dirsan SM, S.Sos<sup>48</sup> :

*“Musrenbang Pada Hari itu saya sampaikan keluhan, daerah Pantai Air Manis merupakan daerah wisata yang harus dijaga semua fasilitas yang ada disekitar objek wisata kita yang merupakan kebanggaan masyarakat Sumbar, yaitu banyaknya fasilitas menuju batu malin kundang yang sudah rusak harus di remajakan dan diperbaiki, kemudian Ketua DPRD berjanji memperjuangkan masalah ini pada penyusunan APBD nantinya”.*

Tujuan pelaksanaan Musrenbang adalah <sup>49</sup>:

1. Memahami situasi dan kondisi kehidupan di kelurahan secara cepat dan mudah.
2. Mengumpulkan berbagai permasalahan di bidang pembangunan pada tingkat kelurahan dengan mengenali, menemukan, menganalisa dan menentukan permasalahan pokok yang dihadapi.
3. Menentukan alternatif permasalahan yang dihadapi dan perlu dihadapi secara bersama.
4. Merumuskan rencana dan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tingkat kelurahan.

---

<sup>47</sup> Wawancara Rabu, 18 Mei 2011 Pukul 13.00 di Kantor Kecamatan Padang Selatan

<sup>48</sup> Wawancara Rabu, 18 Mei 2011 Pukul 14.00 di Kantor Lurah Air Manis

<sup>49</sup> Dokumentasi dari Kecamatan Padang Selatan



5. Meningkatkan partisipasi komponen masyarakat dan pemerintah demi perencanaan pembangunan

Musrenbang merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, dimana kecamatan memfasilitasi setiap keluhan masyarakat kelurahan terkait dengan pembangunan fisik masing-masing Kelurahan, sehingga dapat meningkatkan koordinasi antar dinas atau instansi, antar aparatur terkait dan lembaga terkait lainnya.

2. *Kegiatan pengembangan fisik lingkungan, dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kelurahan.*

Program kecamatan Padang Selatan terkait dengan *Prinsip Good Governance* (Partisipasi) selanjutnya yaitu terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan di kelurahan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap jalan sehingga memudahkan transportasi dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur jalan dan Jembatan di Kecamatan Padang Selatan tahun 2010 adalah <sup>50</sup>:

1. Pengecoran Jalan Kel. Belakang Pondok
2. Pengaspalan jalan Kel. Rawang
3. Pengaspalan jalan Kel Pasa Gadang
4. Drainase Kel. Teluk Bayur
5. Drainase Kel. Rawang
6. Plat Duiker Kel Batang Arau
7. Pengecoran Halaman Depan Kantor Camat
8. Pembuatan Plat duiker Kel. Alang Laweh

---

<sup>50</sup> Dokumentasi dari *Kecamatan Padang Selatan*

9. Pengecoran Jalan Koto Kaciak

10. Pemasangan Duiker Kel. Mata Air

Pembangunan infrastruktur melibatkan unsur masyarakat di dalam pembangunannya, dimana warga masyarakat kelurahan terlibat aktif dalam pengerjaannya sampai pada tahap penyelesaian, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat maka telah mewujudkan pembangunan dan pencapaian *good governance*.

Diterangkan oleh Sekretariat Camat Bpk. Teddy Antonius S.ST<sup>51</sup> :

*“Untuk mewujudkan pembangunan ini dibuatlah suatu program yang dinamakan dengan Program pengembangan kecamatan, diantaranya Kegiatan Dana stimultan kegiatan, Kegiatan Infrastruktur jalan dan jembatan serta pengembangan fisik dan lingkungan di kecamatan Padang selatan dan disini diminta partisipasi masyarakat ikut serta dalam mensukseskannya”.*

Hal ini dibenarkan oleh lurah Pasa Gadang Bpk. Erwan<sup>52</sup> :

*“Perbaikan jalan di Kelurahan Pasa Gadang ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, terbukti dalam perbaikan jalan ini mengikutsertakan masyarakat kelurahan, karena pembangunan jalan ini kan imbasnya ke masyarakat juga, sehingga masyarakat perlu turut andil di dalam pengerjaannya”.*

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

---

<sup>51</sup> Wawancara Rabu, 18 Mei 2011 Pukul 13.00 di Kantor Kecamatan Padang Selatan

<sup>52</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei pukul 10.00 di Kantor Lurah Pasa Gadang

### **3. Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung walaupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam rangka untuk meningkatkan peran serta unsur organisasi kemasyarakatan di kecamatan Padang Selatan untuk meningkatkan partisipasi dan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan, maka kecamatan membuat suatu kegiatan Swadaya Masyarakat<sup>53</sup>, diantaranya :

- a. Tim penggerak PKK Kecamatan Padang Selatan
- b. Bundo Kandung Kecamatan Padang Selatan
- c. Karang Taruna Kecamatan Padang Selatan
- d. Kegiatan Keagamaan (Majelis Taklim, Wirid Remaja, Didikan Subuh, Pesantren Ramadhan, MTQ, Asmaul husnah, Tabliq Akbar)
- e. Kelompok Lansia
- f. Penyuluhan Narkotik, judi dan Togel
- g. Pembinaan Kebudayaan
- h. Pembinaan Keolahragaan

---

<sup>53</sup> Dokumentasi Kecamatan Padang Selatan

Hal ini juga ditegaskan oleh Kasubag Umum Kecamatan Padang Selatan, Fenni Andriani<sup>54</sup>:

*“Kecamatan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan, seperti halnya PKK, saya membawahi tim penggerak PKK kecamatan, dimana dalam membangkitkan peran serta PKK maka diadakanlah pertemuan setiap bulannya, yaitu selasa minggu kedua bertempat di aula Kantor camat Padang Selatan, dengan adanya PKK ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi ibu-ibu kecamatan ini”.*

Kebijakan-kebijakan Kecamatan Padang Selatan di dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat mencerminkan pelaksanaan partisipasi masyarakat kecamatan guna mencapai *Good governance*. Pemerintahan Kecamatan yang dinamis merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintah dengan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Di banyak tempat di Indonesia telah dibentuk forum-forum pertemuan antara birokrasi dengan warga, forum ini merupakan sarana untuk mensosialisasikan program pemerintah disatu pihak dan menyerap aspirasi warga di pihak lain<sup>55</sup>. Hal ini berguna untuk peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi pemerintahan daerah dalam perwujudan *Good Governance*.

Partisipasi memiliki banyak keuntungan baik bagi masyarakat ataupun pemerintah, dimana adanya peningkatan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah, peningkatan kualitas kebijakan pada gilirannya akan sangat menguntungkan dari masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut, yakniya kecamatan. Kemudian selain mendatangkan keuntungan bagi

<sup>54</sup> Wawancara Rabu, 18 Mei 2011 Pukul 13.00 di Kantor Kecamatan Padang Selatan

<sup>55</sup> Agus Dwiyanto, mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik, Gajah mada University Press, Jogjakarta, 2005, hlm. 69

masyarakat, partisipasi publik juga akan memberikan keuntungan pada pemerintah, dimana pemerintah akan menjadi lebih kuat dalam arti ada peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pembuat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, memberikan legitimasi yang lebih besar serta memberikan citra positif sebagai suatu masyarakat yang demokratis.





## **B. Prinsip Akuntabilitas Dalam Program Kerja dan Kebijakan Kecamatan Padang Selatan**

Akuntabilitas publik adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian ukuran atau standar penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.

Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan berdampak pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik.

Kumrotomo memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah pertanggung jawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya<sup>56</sup>.

Tujuan dari prinsip akuntabilitas yaitu meningkatkan pertanggungjawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Para pengambil keputusan di pemerintah, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

---

<sup>56</sup> Wahyudi Kumrotomo, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 217

Seperti yang jelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang Bpk.

Darwis Chandra<sup>57</sup> :

*“Seluruh pembuat kebijakan dan penyusun kebijakan publik pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya kepada masyarakat dan kepada pemerintah kecamatan yaitu camat. Dan apabila ada kesalahan harus diberi sangsi yang jelas dan tegas”.*

Berikut bentuk-bentuk program kegiatan kecamatan yang mewujudkan pelaksanaan Akuntabilitas dalam rangka mencapai *Good Governance* di Kecamatan Padang selatan :

### ***1. Standar Operating Procedure***

Standar Operating Procedure (SOP) merupakan perangkat pendukung indikator dari akuntabilitas yang dikemukakan oleh Dadang Solihin<sup>58</sup>. Dimana SOP merupakan suatu ukuran ataupun standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.

Camat Padang Selatan menerangkan bahwa<sup>59</sup>:

*Kecamatan Padang Selatan memiliki Standar Operating Procedure, yang Pertanggungjawabannya harus ada mekanisme dan standar yang jelas. Laporan pertanggungjawababab (LPJ) yang tiap tahunnya harus dipertanggung jawabkan kepada walikota melalui Setda dan difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan, SOP yang ada di Kecamatan ini yaitu pelayanan Protap IMB, KK dan KTP, dengan adanya protap ini masyarakat dapat menerima pelayanan dengan cepat dan mudah prosedurnya”.*

---

<sup>57</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 14.15 di Kantor Bagian Pemerintahan Kota Padang Air Pacah

<sup>58</sup> Solihin, Dadang, lock, cit hlm. 55

<sup>59</sup> Wawancara Rabu, 18 Mei 2011 Pukul 13.00 di Kantor Kecamatan Padang Selatan

Akuntabilitas memiliki mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban para pejabat dengan standar yang jelas dalam sebuah program kecamatan. Di kecamatan Padang Selatan menerapkan pelayanan satu pintu untuk pelayanan perizinan IMB, KTP dan KK dengan kriteria yang jelas sebagai berikut :

- Letak ruangan untuk urusan tertentu
- Syarat-syarat Administrasi yang harus dipenuhi
- Biaya yang harus dibayar
- Waktu maksimum selesainya izin.

Setiap pengurusan IMB, KK dan KTP memiliki kriteria yang jelas di Kantor Kecamatan Padang Selatan, serta kecamatan membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat kelurahan tentang pembuatan, perizinan, serta persyaratan apa yang diperlukan.

Hal ini dibenarkan oleh Fungsional Umum Subag Otoda Bag. Pemerintahan Kota Padang, Bpk. Tabliq Nasution, S.Ip<sup>60</sup> :

*“Standar Operational Prosedure (SOP) merupakan adanya tahapan pasti, kejelasan, atau mekanisme dari sebuah kebijakan, kecamatan Padang Selatan memiliki SOP protap IMB yang sesuai dengan Standar Kantor pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), dimana dengan adanya SOP IMB ini dapat melayani masyarakat dengan baik dan memperjelas kepengurusan IMB tersebut”.*

Pelaksanaan pertanggungjawaban para pejabat publik akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, manakala terdapat mekanisme akuntabilitas dan standar yang jelas. Karenanya perencanaan strategis harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintah. Untuk menjamin agar perencanaan strategis tadi dilaksanakan dengan baik efektif dan efisien, sehingga mekanisme

---

<sup>60</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 14.15 di Kantor Bagian Pemerintahan Kota Padang Air Pacah

akuntabilitas berjalan dengan baik, perlu ada kontrol yang efektif. Impelementasi perencanaan strategis, sistim kontrol dan sistim akuntabilitas yang efektif, efisien dan ekonomis akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berikut merupakan laporan pertanggungjawaban kecamatan kepada walikota melalui Setda yang difasilitasi bagian pemerintahan :

Tabel 5.1  
**Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010**  
**Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)**  
**SKPD Penanggung Jawab : Kecamatan Padang Selatan**

ASPEK	FOKUS	DATA	CAPAIAN KINERJA
Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Program Nasional Kesesuaian dengan kebijakan teknis.	Protap Pelayanan IMB , KTP dan KK di Kec di Kota Padang.	Pelayanan IMB, KK dan KTP dapat menyentuh masyarakat denganm cepat dan mudah.

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Akuntabilitas penting untuk menjaga bahwa program pembangunan kapasitas juga harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga menuju pada suatu hasil yang diinginkan. Dengan kata lain akuntabilitas dibutuhkan dalam rangka penjaminan bahwa program pembangunan kapasitas pemerintahan daerah merupakan kegiatan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berikut ini merupakan laporan pertanggungjawaban kecamatan yang berkaitan dengan IMB :

**Tabel 5.2**  
**Laporan Pertanggungjawaban**  
**Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010**  
**Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)**  
**SKPD Penanggung Jawab : Kecamatan Padang Selatan**

No.	Jenis Kegiatan	Perkembangan Dalam Jumlah	Keterangan
1.	Perkembangan Jumlah Penertiban IMB	5 Unit (Rp.2.671.000)	Terjadi kenaikan penertiban di tahun 2010 Rp. 2.312.000
2.	Perkembangan Penerimaan Retribusi IMB	33 Unit (Rp.22.181.016)	Dalam jumlah rumah mengalami penurunan 13,79 % tapi dalam pendapatan naik Rp. 25.618.984,- atau naik 46 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Izin IMB ini memiliki keringanan retribusi 0%, dimana Kecamatan melayani untuk luas bangunan kurang dari 100 - 300 m<sup>2</sup> sementara itu apabila luas bangunannya lebih maka diurus di DTRTB Kota Padang.



Berikut ini merupakan laporan pertanggungjawaban kecamatan yang berkaitan dengan KTP dan KK :

**Tabel 5.3**  
**Laporan Pertanggungjawaban**  
**Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010**  
**Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)**  
**SKPD Penanggung Jawab : Kecamatan Padang Selatan**

Hasil yang dicapai oleh Kecamatan Padang Selatan dari tahun 2010 antara lain :

No.	Jenis Kegiatan	Perkembangan Dalam Jumlah (2010)	Keterangan
1.	Perkembangan Jumlah Penerima KK dan KTP Gratis 1. KK 2. KTP	6800 2500	Sudah dilaksanakan

No.	Jenis Kegiatan	Perkembangan	Keterangan
1.	SOP tentang KTP dan KK	Terpenuhinya pelayanan KTP dan KK gratis	Kecamatan padang Selatan sebagai kecamatan percontohan e-KTP

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Persyaratan pengurusan KTP dan KK di Kecamatan Padang Selatan :

1. Pengantar RT
2. Bukti lunas PBB terbaru
3. Kartu Keluarga
4. Resi KTP dan KK dari Lurah setempat
5. Untuk KTP pas Photo 1,5 x 2 dan 2 x 3 dengan latar merah.

Masyarakat diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan tanpa terkecuali, hal ini berguna untuk mempermudah setiap urusan serta menghindari pemalsuan-pemalsuan identitas, pembuatan KTP tidak dipungut biaya sepeserpun, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan apabila ada pemungutan maka Camat menjadi penanggungjawab serta membuka posko pengaduan masyarakat terhadap aparat yang melakukan penyelewengan. Hal ini berbeda apabila KTP dan KK tersebut hilang, maka masyarakat dikenakan biaya pembuatan baru, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya<sup>61</sup>. Sistem akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik dapat menguatnya tanggung jawab diantara pegawai atau aparat Pemerintah Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## ***2. Pengembangan SDM dan Pemantauan Kinerja Aparatur Kecamatan.***

Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yakni kecamatan.

Konsep akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kinerja organisasi publik akan memiliki akuntabilitas

---

<sup>61</sup> Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, *lock.cit.* hlm. 271

yang tinggi jika kegiatan tersebut benar dan sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat oleh pemerintah.

Untuk melihat kinerja pegawai tidak cukup hanya melihat produktifitas kinerja yang sedang dilakukan, tetapi juga perlu dilihat apakah produktifitas kinerja yang dilakukan tersebut sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Hal inilah yang menjadikan kualitas layanan menjadi sangat penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.

Didalam peningkatan kinerja aparatur kecamatan perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat pengembangan SDM dengan melakukan pemantauan kinerja aparatur.

Seperti yang ditegaskan oleh Camat Padang Selatan<sup>62</sup> :

*“Pengembangan SDM aparatur pemerintahan serta pemantauan kinerja kecamatan merupakan suatu tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka. Dalam melaksanakan pelayanan kepada aparatur dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap aparatur kelurahan. Pembinaan dan sosialisasi dilakukan terhadap sistem perizinan serta pelayanan umum kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap kedua belas kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan ini”.*

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan, pemberdayaan aparatur dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi

---

<sup>62</sup> Wawancara Rabu, 18 Mei 2011 Pukul 13.00 di Kantor Kecamatan Padang Selatan

strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota.

Pemberdayaan aparat pemerintah Kecamatan Padang Selatan melalui pengalaman sehingga meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam mengartikulasikan suatu masalah dan melaksanakannya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran aparat pemerintah dapat dilakukan melalui motivasi dan kepercayaan. Motivasi diberikan kepada semua aparat pemerintah kecamatan dengan memberikan reward and punishment bagi karyawan berprestasi. Sedangkan penumbuhan keyakinan dan kepercayaan diri aparat pemerintah dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan pada suatu bimbingan.

Seperti laporan yang ada di tabel berikut :

Tabel 5.4  
Laporan Kerja Kecamatan Padang Selatan Kota Padang 2009-2010  
Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

Rencana Tingkat Capaian(target )	Program	Uraian	Indikator kinerja	Rencana Tingkat Capaian
Peningkatan Kerja Aparatur (80%)	Pendayagunaan Aparatur dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana.	1.Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Aparatur.  2. Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur  <u>Masukan :</u> Tersedianya dana operasional. <u>Keluaran :</u> Terwujudnya sarana dan Prasarana yang lebih baik  <u>Hasil :</u>	Peningkatan Kinerja Aparatur  <u>Masukan Hasil :</u> 80 %  <u>Dampak :</u> Meningkatnya kepuasan Masyarakat atas



			<p>Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih representative. Diantara peningkatan sarana dan prasarana kantor camat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal Alat Kantor.</li> <li>2. Belanja Modal Komputer.</li> <li>3. Belanja Modal meja Dan Kursi.</li> <li>4. Belanja Pengadaan Perangkat sound System.</li> </ol>	<p>layanan yang diberikan aparatur kecamatan</p>
<p>1. Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan</p> <p>2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Kecamatan 85 %</p>	<p>1. Pemberian honor Kepada Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>2. Pengadaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.</p>	<p>1. Insentif Operasional Camat, Muspika (Polsek Dan Danramil), Sekcam, Lurah dan kasi-Kasi Kecamatan.</p> <p>2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah</p>	<p><u>Masukan</u> : Dana &amp; Personil</p> <p><u>Keluaran</u> : Aparat mendapat honor dan Intensif.</p> <p><u>Hasil</u> : Terciptanya Kinerja aparat yang Maksimal.</p> <p><u>Manfaat</u> : Terciptanya Produktifitas aparat dalam bekerja.</p> <p><u>Dampak</u> : Terwujudnya Pelayanan yang baik bagi masyarakat.</p>	<p>Peningkatan kinerja aparatur. Masukan Hasil : 80 %</p>

Sumber : Sekretariat Kecamatan



Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang Bpk.

Darwis Chandra<sup>63</sup> :

*Kecamatan selalu menyampaikan laporan pengelolaan Kepegawaian daerah yang tercantum didalam tataran pelaksana kebijakan administrasi umum, laporan ini kami terima setiap tahunnya, dimana sekretariat daerah (Setda) memfokuskan kepada tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relevan dengan pihak terkait, sehingga aparatur kecamatan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya”.*

Pemberdayaan aparat pemerintah menjadi aparat yang profesional dapat dilakukan Pemberian kemampuan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Aparat pemerintah diharapkan memiliki kualitas pendidikan yang sesuai dengan bidangnya sehingga pemerintahan daerah hendaknya membuat sebuah kebijakan agar aparat pemerintah mendapat bekal pengetahuan atau pendidikan sebelum menduduki jabatan tertentu.

Kecamatan Padang Selatan tiap tahunnya diadakan pelatihan melalui kegiatan kursus, seminar dan diskusi agar aparat pemerintah bertambah wawasan dan pengetahuan yang mendukung dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini berguna untuk peningkatan kompetensi aparatur.

Rencana strategis Kecamatan Padang selatan dalam upaya pengembangan SDM khususnya bagi keperluan lembaga atau institusi pemerintah daerah. bahwa seringkali pengembangan SDM dikaitkan dengan kebutuhan strategis daerah, bahkan memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah.

Dalam konteks SDM aparatur kecamatan ini difokuskan pada pengembangan :

---

<sup>63</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 14.15 di Kantor Bagian Pemerintahan Kota Padang Air Pacah

- (1) Ketrampilan dan keahlian
- (2) Wawasan dan pengetahuan
- (3) Bakat dan potensi
- (4) Kepribadian dan motif bekerja
- (5) Moral dan etos kerjanya.

Sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan aparatur pemerintahan yang bebas KKN, bermoral, memiliki profesionalisme, etos kerja dan disiplin yang tinggi serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebagai kesimpulan maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, menuntut setiap pejabat publik, wajib mempertanggung jawabkan kepada publik atas apa yang menjadi sikap, perilaku dan kebijakannya, baik yang sedang maupun yang akan dilakukannya kepada publik. Selain itu mereka juga harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggung jawabkannya secara hukum atas sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok.

Untuk menciptakan *Good governance* yang akuntabel ditunjukkan dengan sistem perbaikan kinerja pelayanan birokrasi pemerintah, kesadaran diantara pegawai pemerintah akan pentingnya mengubah citra pelayanan publik sangat diperlukan, dimana besarnya tanggung jawab aparatur pemerintahan atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Agus Dwiyanto, mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik, *op.cit.* hlm. 101

### **3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian.**

Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, perlu diadakan pembinaan administrasi kepegawaian, hal ini untuk menunjang aparatur pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Berikut program kecamatan dalam melakukan pembinaan administrasi kepegawaian<sup>65</sup> :

1. Pembuatan daftar urutan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan termasuk aparat kelurahan.
2. Pembuatan Bezetting kepegawaian.
3. Membuat usulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan.
4. Membuat usulan kenaikan gaji berkala PNS di Kecamatan
5. Melakukan pelayanan pembuatan DP-3 seluruh pegawai di lingkungan kecamatan.
6. Memberikan pertimbangan kepada Camat dalam usulan mutasi baik pegawai di kantor Camat ataupun Kelurahan.

Seperti yang diterangkan oleh Camat padang selatan, Bpk. Hendrizal Azhar<sup>66</sup>:

*“Pembinaan administrasi kepegawaian ini merupakan koordinasi intern kami, dan sangat perlu, ini merupakan tanggungjawab camat sebagai pemimpin di Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan serta memaksimalkan kinerjanya, sehingga aparatur kecamatan juga bertanggungjawab terhadap pekerjaannya”.*

Hal ini juga dibenarkan dengan keberadaan data dari Bagian Umun Setda Kota Padang<sup>67</sup> :

<sup>65</sup> Dokumentasi Kecamatan Padang Selatan

<sup>66</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 09.15 di Kantor Camat Padang Selatan

<sup>67</sup> Dokumentasi Dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Tabel 5.5  
 Laporan Pertanggungjawaban  
 Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010  
 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)  
 SKPD Penanggung Jawab : Kecamatan Padang Selatan

Aspek	Fokus	Rumusan	Capaian Kinerja	Data
Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	- Struktur jabatan yang telah melakukan mutasi	100%	Sekretariat Kecamatan Padang Selatan
		-Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	100%	
		-Pejabat yang telah memenuhi daftar persyaratan kepangkatan	100%	
		-Pejabat yang telah memenuhi usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala	100%	

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis<sup>68</sup>. *Good Governance* merupakan proses pembuatan kebijakan dan proses dimana kebijakan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka *governance* difokuskan pada aktor-aktor formal dan informal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan

<sup>68</sup> Miftah Thoah, "*Birokrasi dan Politik di Indonesia*" Jakarta : Rajawali Pers, 2004, hlm 56.

kebijakan serta struktur formal dan informal yang telah dibentuk untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, dalam halnya disini adalah camat.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang Bpk. Darwis Chandra<sup>69</sup> :

*“Pembinaan administrasi kepegawaian ini merupakan tanggung jawab camat terhadap aparturnya, hal ini berguna untuk perbaikan kinerja dan pemacu semangat aparatur guna pelaksanaan pemerintahan, dimana camat melakukan usulan kenaikan gaji berkala dan pembuatan DP-3 Seluruh pegawai sampai ke tingkat Kelurahan”*

Didalam peningkatan kinerja apartur Kecamatan perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat pembinaan administrasi kepegawaian dengan, sehingga menciptakan akuntabilitas di pemerintahan kecamatan dalam upaya mewujudkan *good governance*.

---

<sup>69</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 14.15 di Kantor Bagian Pemerintahan Kota Padang Air Pacah



### C. Prinsip Transparansi Dalam Program Kerja dan Kebijakan Kecamatan Padang Selatan.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait (seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah) dengan biaya yang minimal.

Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan kemudian dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.

Sedangkan Lalolo Krina<sup>70</sup> menyebutkan bahwa informasi dan keterbukaan ini mencakup :

1. Memberikan fakta dan analisis tentang keputusan – keputusan kebijakan
2. Menjelaskan alasan – alasan dan keputusan administratif
3. Membuka informasi “*guide lines internal*” tentang cara-cara bagian tersebut berhubungan dengan publik.
4. Menyediakan informasi tentang biaya, target dan reformasi pelayanan publik dan prosedur untuk mengeluh dan mengadu.
5. Memenuhi permintaan informasi khusus.

---

<sup>70</sup> Lalolo Krina, “*indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*”lock .cit. hlm. 26

Penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan transparannya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Usaha pengelolaan *good governance* yang dilakukan oleh perangkat kecamatan adalah berusaha mengelola administrasi pemerintahan kecamatan yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah kota dan pembangunan dan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*.

Berikut bentuk-bentuk program kegiatan kecamatan yang mewujudkan pelaksanaan Transparansi dalam rangka mencapai *Good Governance* di Kecamatan Padang selatan :

#### ***1. Pemberian fasilitas sarana informasi terhadap masyarakat***

Kecamatan Padang Selatan memberikan berbagai fasilitas informasi kepada masyarakat guna mengakomodir segala kepentingan masyarakat dan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal.

Berikut fasilitas yang diberikan kecamatan<sup>71</sup> :

1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet (selebaran)
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media

Seperti halnya sosialisasi program e-KTP, sesuai dengan instruksi Dirjen Administrasi Dalam Negeri, agar Kota Padang menyelesaikan proses pendataan Pembuatan KTP online dan kuota 26000 wajib KTP harus terpenuhi. Kecamatan Padang Selatan merupakan yang pertama dari 501 Kabupaten atau Kota se-Indonesia yang ditunjuk dalam program ini.

Hal ini di jelaskan oleh Camat Padang Selatan, Bpk. Hendrizal Azhar<sup>72</sup>:

*“Kecamatan memfasilitasi kegiatan e-KTP nasional ini, dimana informasi ini disampaikan kepada masyarakat melalui lurah, kecamatan Padang Selatan memiliki dua belas kelurahan, lurah tersebut diundang untuk rapat ke kecamatan. Lurah dihimbau untuk mensosialisasikan Program e-KTP ini ke masyarakat. Kemudian kecamatan juga menggunakan pengumuman di media massa, yaitu koran daerah. Papan pengumuman yang ada di kantor kecamatan juga menjadi pusat informasi, yang mana di papan tersebut ditekankan bahwa apabila ada dari jajaran kecamatan atau kelurahan yang mengutip biaya dari kepengurusan e-KTP ini, tolong diberitahukan”, karena kepengurusan e-KTP tidak dibenarkan memungut biaya dan program ini gratis serta dibukanya pos pengaduan masyarakat di kecamatan”.*

Dalam program ini terlihat bagaimana partisipasi dan antusias warga menyambut program e-KTP. Seperti yang juga dijelaskan oleh Lurah Rawang Syamsuddin S.Sos<sup>73</sup> :

---

<sup>71</sup> Dokumentasi dari Sekretariat Kecamatan Padang Selatan

<sup>72</sup> Wawancara Rabu 18 Mai Pukul 11.00 di Kantor kecamatan Padang Selatan

<sup>73</sup> Wawancara Kamis 19 Mai Pukul 10.15 di Kantor Lurah Rawang

*Ditunjuknya Kecamatan Padang Selatan mewakili Kota Padang sebagai program percontohan e-KTP nasional dan disambut antusias masyarakat. Terbukti, ratusan masyarakat rela berdesak-desakan agar bisa turut serta mengurus persyaratan yang harus dipenuhi demi keinginan untuk memiliki e-KTP nasional. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, yang telah menyelenggarakan program ini. Karena dengan memiliki KTP Nasional, akan sangat membantu masyarakat dalam berbagai urusan dimanapun mereka berada,”*

Pemerintahan Kecamatan perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta adanya prosedur pengaduan apabila informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat.

Landasan dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah sarana informasi, komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk serta informasi yang ada pada penyelenggara pemerintah maupun prosedur pengaduan.

## **2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).**

Kecamatan Padang Selatan mengadakan Laporan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap tahunnya, yang berisikan pelaporan setiap kegiatan program kecamatan. Laporan ini ditujukan pertanggungjawabannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Setda) Kota Padang dan difasilitasi oleh bagian pemerintahan.



Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut<sup>74</sup> :

1. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintahan daerah ada pertanggungjawaban keuangannya.
3. Publikasi dan Sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintahan daerah.
4. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan ini berupa dokumen-dokumen pelaporan kecamatan yang merupakan perangkat daerah kepada walikota yang pertanggungjawabannya ke gubernur dan DPRD dan sampai ketingkat nasional atau pusat yaitu Mendagri.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang Bpk. Darwis Chandra<sup>75</sup> :

*“Kecamatan Padang Selatan ini merupakan perangkat daerah yang termasuk di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang, dimana Kota Padang memiliki 45 SKPD yang termasuk didalamnya antara lain, Dinas, Bagian, Sekwan, Inspektorat, Badan, Kantor, RSUD, dan Kecamatan. Tiap SKPD ini menerima pelimpahan wewenang dari Walikota dan bertanggung jawab kepada walikota, yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan melalui Sekretariat Daerah, dimana SKPD harus membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) tiap tahunnya. Setelah LPPD dan EKPPD ini diterima oleh Walikota kemudian walikota melaporkan ke DPRD dan Gubernur Sumbar, setelah itu barulah Gubernur yang melaporkan ke Menteri Dalam Negeri”. Maka*

<sup>74</sup> Dadang, Solihin. *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipasi dan Akuntabel*, Jakarta, 2007, hlm. 97

<sup>75</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 14.15 di Kantor Bagian Pemerintahan Kota Padang Air Pacah



*untuk itu diminta kepada kecamatan dan SKPD lainnya dalam penyampaian laporannya harus transparan dan dengan data yang sungguh-sungguh.”*

Kemudian pelaporan kecamatan ini juga dikuatkan oleh data oleh bagian pemerintahan sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Laporan Pertanggungjawaban**  
**Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010**  
**Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)**  
**SKPD Penanggung Jawab : Kecamatan Padang Selatan**

Aspek	Fokus	Rumusan	Capaian Kinerja	Sumber Data
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Rencana pembangunan daerah	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD :  - Dokumen SKPD  - RKA-SKPD	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	Sekretariat Kecamatan Padang Selatan

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Di Kecamatan Padang Selatan digulirkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada warga kecamatan demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan perwujudan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan harus dilakukan secara transparan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan laporan secara vertikal ke Walikota.

Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan :

Untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan kecamatan. Camat Padang Selatan membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010. Tim yang diketuai Sekretaris Kecamatan ini bertugas untuk pengumpulan data, pengolahan, perhitungan atau analisa serta penyusunan materi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tahun 2010 Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Walikota Padang. Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) :

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010 yang menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan disampaikan oleh walikota kepada Menteri melalui Gubernur. Menteri yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 adalah Menteri Dalam Negeri, sedangkan Gubernur adalah Gubernur Sumatera barat. Berdasarkan pada peraturan tersebut LPPD kecamatan Padang Selatan Tahun Anggaran 2010 yang telah tersusun kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam negeri melalui Gubernur Selanjutnya LPPD yang telah dikirimkan kepada Mendagri melalui Gubernur tersebut sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pemerintah 3 Tahun 2007 dijadikan bahan evaluasi oleh Gubernur yang ringkasan hasil evaluasinya disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan

setelah Gubernur menerima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten atau kota. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Padang selatan juga meliputi :

- 1) Arah kebijakan umum pemerintah daerah Arah kebijakan umum daerah ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah.

### ***3. Pensosialisasian Kebijakan Nasional***

Pemerintahan kecamatan harus menjelaskan setiap kebijakan nasional dan dapat mempromosikan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan pemerintah tepat sasaran dan diketahui oleh masyarakat banyak.

Diantara kebijakan nasional yang harus di realisasikan dan harus diketahui masyarakat antaranya :

1. Raskin
2. Askeskin
3. BLT
4. PNPM
5. NUSSP

Transparansi kepada masyarakat dalam proses kebijakan publik. Menyampaikan program-program pemerintah baik yang akan dilaksanakan, maupun yang sedang dan telah dilaksanakn secara kontinyu, murah dan mudah ditangkap oleh masyarakat. Untuk meningkatkan informasi dan komuniaksi

Kecamatan Padang Selatan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dapat mengambil langkah yang strategis.

Seperti yang dijelaskan oleh Camat Padang Selatan <sup>76</sup>:

*“Pendistribusian beras Raskin, PNPM, BLT, Askeskin, kepada masyarakat rumah Tangga Miskin merupakan program kerja khusus, kegiatan ini didanai oleh anggaran Kecamatan sesuai dengan yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan program ini betul-betul diharapkan kepada kelurahan supaya tepat sasaran dan adanya kejelasan laporannya, dan kebijakan nasional ini dapat diketahui oleh masyarakat dan juga diharapkan masyarakat ikut andil dalam pengawasan pendistribusiannya karena ini menyangkut uang rakyat”.*

Kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka pencapaian demokrasi, sehingga program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan, dimana sosialisasinya kebijakan ini sampai ke tingkat Kelurahan.

Hal ini dibenarkan oleh lurah Pasa Gadang, Bpk. Erwan<sup>77</sup> :

*“Pihak kecamatan selalu mensosialisasikan setiap adanya program-program nasional seperti Askeskin, BLT, raskin, PNPM, NUSSP ke kelurahan, setelah itu barulah program ini kami turunkan ke sektor yang lebih kecil lagi yaitu RT dan RW, dimana mereka diminta untuk mendata keluarag kurang mampu yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga penyaluran program-program tersebut transparan”.*

Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan sehingga Program Nasional dan dana yang dialokasikan ke Kecamatan diharapkan dapat dipercepat

---

<sup>76</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 10.15 di Kantor Kecamatan Padang Selatan

<sup>77</sup> Wawancara Jum'at, 20 Mei 2011 pukul 10.00 di Kantor lurah Pasa Gadang



penyaluran dan ketepatan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mencerminkan transparansi dalam pencapaian *good governance*.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang Bpk.

Darwis Chandra<sup>78</sup> :

Dari sosialisasi kebijakan nasional maka Kecamatan memiliki kewajiban untuk :

1. Mengumumkan tentang rencana waktu dan rancangan kebijakan publik kepada masyarakat.
2. Memelihara dan mengembangkan budaya transparansi sebagai perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Selain adanya kewajiban bagi pemerintah daerah tersebut, di sisi lain warga masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mendukung implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum.

Memberikan kejelasan terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, sedangkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik, melakukan konsultasi dengan stakeholder dan melakukan mediasi antar pihak. Sebagai konsekuensi apabila pihak kecamatan tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4. Laporan Keuangan**

Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan. Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan

---

<sup>78</sup> Wawancara Kamis, 19 Mei 2011 pukul 14.15 di Kantor Bagian Pemerintahan Kota Padang Air Pacah



kedaulatan rakyat, sehingga pemerintah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat.

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, seluruh proses kebijakan pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau masyarakat.

Jumlah belanja Kecamatan Padang Selatan : Rp. 191.182.000.

Berikut rincian alokasi dana tersebut diatas :

1. Belanja Aparatur
  - a. Belanja Administrasi Umum
  - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
  - c. Belanja Modal
2. Belanja Pelayanan Publik
  - a. Belanja Administrasi Umum
  - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
  - c. Belanja Modal

Berikut merupakan laporan pertanggungjawaban Kecamatan kepada Walikota yang dibawah oleh Sekretariat Daerah dan bidang pemerintahan :

Tabel 5.7  
Laporan Pertanggungjawaban  
Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010  
Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)  
SKPD Penanggung Jawab : Kecamatan Padang Selatan

Aspek	fokus	Rumusan	Capaian kinerja	Total Biaya	Sumber
Pengelolaan Keuangan Daerah	Alokasi anggaran	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD	Rp. 6.074.808.882	Sekretariat Kecamatan Padang Selatan
	Besaran belanja modal	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD	Rp. 560.212.950	Sekretariat Kecamatan Padang Selatan
	Besaran belanja pemeliharaan	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD	Rp. 187.996.591	Sekretariat Kecamatan Padang Selatan
		Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD	Rp. 191.182.000	Sekretariat Kecamatan Padang Selatan
	Laporan keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk 4. BKU 5. Jurnal	Sekretariat Kecamatan Padang Selatan

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, prioritas yang strategis dilakukan adalah ;

- a) Melaksanakan dan melanjutkan kegiatan yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 yang belum dilaksanakan.
- b) Memacu pertumbuhan ekonomi dan peran serta masyarakat didalam pelaksanaan kegiatan antara lain dengan cara pemberian bentuk-bentuk stimulant.
- c) Pemerataan pembangunan ke beberapa wilayah terisolir, termasuk penanganan darurat bencana alam.
- d) Menumbuh kembangkan semangat *good governence* di Kecamatan Padang Selatan melalui dukungan terhadap program-program yang mengarah pada tujuan tersebut.
- e) Sarana dan mobilisasi aparatur dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Pengelolaan keuangan kecamatan ini memuat<sup>79</sup> :

- a) Pengeloaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi, pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi.
- b) Pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

---

<sup>79</sup> Data Kecamatan Padang Selatan

Laporan keuangan ini juga ditegaskan oleh fungsional umum Subag Otoda, Bpk.

Tabliq Nasution S.Ip<sup>80</sup>:

*“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakannya tersebut, masalah uang ini sangat butuh transparansinya, karena sensitive sekali”.*

Tujuan dari prinsip transparansi itu sendiri adalah untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, juga merupakan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

---

<sup>80</sup> Wawancara Jum'at, 20 Mei 2011 pukul 14.15 di Kantor Bagian Pemerintahan Kota Padang Air Pacah



Analisa dari pelaksanaan Prinsip-prinsip *good governance* (Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi) pada program kerja di Kecamatan Padang Selatan dapat dilihat dari table berikut ini :

**Tabel 5.8**  
**Analisa pelaksanaan Prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, akuntabilitas, transparansi) pada Program Kerja di Kecamatan Padang Selatan**

No	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> (partisipasi, akuntabilitas, transparansi)	Program Kerja di Kecamatan Padang Selatan	Hasil
1	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temu Publik, Koordinasi Lintas Kelembagaan dan Konsultasi di Kecamatan Padang Selatan</li> <li>2. Kegiatan pengembangan fisik lingkungan, dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kelurahan</li> <li>3. Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</li> </ol>	Meningkatnya partisipasi masyarakat kecamatan dalam setiap kebijakan Kecamatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat diberikan kesempatan dan berperan serta dalam proses birokrasi ataupun kegiatan bermasyarakat
2	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operating Procedure</li> <li>2. Pengembangan SDM dan Pemantauan Kinerja Aparatur Kecamatan</li> </ol>	Pelaksanaan akuntabilitas di Kecamatan Padang Selatan adanya suatu

		<p>3. Pembinaan Administrasi kepegawaian</p>	<p>kejelasan SOP (Protap IMB, KTP dan KK) yang menuntut setiap pejabat publik, wajib bertanggung jawabkan setiap kebijakan dan disampaikan secara terbuka kepada publik atas apa yang menjadi kebijakannya, serta adanya kegiatan untuk perbaikan kinerja pegawai kecamatan dan pembinaan administrasi.</p>
<p>3</p>	<p>Transparansi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian fasilitas sarana informasi terhadap masyarakat</li> <li>2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</li> <li>3. Kejelasan Sosialisasi Kebijakan Nasional</li> <li>4. Laporan Keuangan</li> </ol>	<p>Transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan Padang Selatan mengisyaratkan keterbukaan pihak pemerintah kecamatan dalam pemberian sarana fasilitas informasi kepada publik, sosialisasi dan proses pembuatan kebijakan, pelaporan-</p>

		pelaporan atas kerjanya ke pemerintah kota. sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan *Prinsip-Prinsip Good Governance* (Transparansi, Partisipasi, akuntabilitas) dari kebijakan dan program Kecamatan Padang Selatan.

Program-program Kecamatan dapat terealisasi dengan baik di Kecamatan Padang Selatan, sehingga dapat merelisasikan Otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna mencapai pemerintahan yang baik. Pantas kecamatan Padang Selatan ini dinobatkan sebagai Kecamatan berprestasi ditengah keadaan penduduknya yang tergolong miskin dan wilayahnya yang kurang diperhatikan pemerintah pusat. Kecamatan Padang Selatan secara stimultan Program-program kecamatan dan kinerjanya telah mewujudkan *Prinsip-prinsip Good Governance*.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perwujudan Good Governance di kecamatan Padang Selatan antara lain :

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan dalam setiap kebijakan Kecamatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat diberikan kesempatan dan berperan serta dalam proses birokrasi ataupun kegiatan bermasyarakat.

Pelaksanaan Akuntabilitas di Kecamatan Padang Selatan adanya suatu kejelasan SOP ( Protap IMB, KTP dan KK ) yang menuntut setiap pejabat publik, wajib mempertanggung jawabkan setiap kebijakan dan disampaikan secara terbuka kepada publik atas apa yang menjadi kebijakannya, serta adanya kegiatan



untuk perbaikan kinerja pegawai kecamatan dan pembinaan administrasi kepegawaian.

Transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan Padang Selatan mengisyaratkan keterbukaan pihak pemerintah kecamatan dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau pelaporan-pelaporan atas kerjanya sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan serta dibukanya akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Terealisasinya berbagai pelaporan pemerintah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Walikota, yaitu :

- a. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan kepada Walikota.
- b. Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan kepada Walikota.
- c. Laporan keterangan keuangan Kecamatan kepada Walikota.
- d. Laporan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan kepada masyarakat.

Dalam implementasinya otonomi daerah itu harus tetap dikawal menuju cita-cita pemerintahan yang kuat, demokratis dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat serta terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan publik dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari tingkat Provinsi, Kota sampai tingkat Kecamatan.

Keberadaan pemerintahan Kecamatan sebagai suatu organisasi publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat disamping melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

## B. Saran

Para perangkat daerah disini adalah Camat dan jajaran kecamatan harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan cita-cita Otonomi Daerah yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki.


Jika otonomi daerah sudah bisa dipenuhi maka bisa dipastikan akan diperoleh hasil pemerintah pusat mangakomodir daerah yang kemudian harus diagendakan penanganannya lebih lanjut oleh daerah sehingga terlaksananya *good governance* (penyelenggaraan negara yang baik).

Untuk kedepannya Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* diharapkan :

- Adanya komitmen yang kuat, daya tahan dan waktu yang singkat diperlukan pembelajaran pemahaman serta implementasi nilai-nilai *good governance* pada seluruh stakeholder baik pemerintahan pusat ataupun daerah.
- Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa, bahwa pemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
- Di era otonomi daerah seperti ini, kita melihat tampaknya ada tempat khusus bagi perbaikan kinerja pemerintahan yang ada, terutama

pemerintah lokal, di mana nanti diharapkan akan mendukung proses demokrasi ke arah yang sesungguhnya.

- Adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, koordinasi dimaksud dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan, penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi, dan bentuk lainnya sehingga semua informasi
- Diperlukan sinergi antar komponen dalam *good governance* yaitu pemerintah dan masyarakat, karena dengan adanya tanggapan dari masyarakat dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehingga teralisasinya prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) di Kecamatan.
- Kepada peneliti lanjutan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penelitian yang berkaitan dengan *good governance* ini sehingga ditemukan lagi fenomena-fenomena terbaru yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alfan Miko, dkk, 2005. *Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya, Jurnal dalam 70 tahun Abdul Aziz Shaleh*. Padang: Universitas Andalas Pers
- Budiardjo, Miriam, 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Utama, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Dwiyanto, Agus, 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik, Gajah mada University Press*, Jogjakarta
- Eddi Wibowo, Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005. "*Seni membangun Kepemimpinan Publik*", Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Halim, Edyanus Herman, 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah*, Pekanbaru : UNRI Press
- Hidayat, Syarif, 2000. *Esensi Otonomi Daerah dalam Perspektif Politik*. Jakarta: Media Indonesia
- <http://www.nusantaranews.net/padang-selatan-pilot-project-ktp.html>. 2011 Mei 5
- Krina. P. Loina Lalolo, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Governance
- Kumorotomo, Wahyudi, 1999. *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- K. Yin Robert, 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moleong, Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- MD, Mahfud, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta Cipta, Jakarta
- Naihasy, H Syahrin, 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*, Jogjakarta : Mida Pustaka
- Nasution, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito



- Pamudji, S, 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih.
- Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2000, *Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2008, *Tentang Kecamatan*.
- Poltak, Lijan, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ranupandojo, H dan Husnan, Suad, 1993. *Manajemen Personalia*, BPFE OGM, Yogyakarta
- Solihin, Dadang, 2007. *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipasi dan Akuntabel*, Jakarta
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Thoha, Miftah, 1993. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Cetakan Ketigabelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004. *"Birokrasi dan Politik di Indonesia"* Jakarta : Rajawali Pers
- Undang-undang No.32 tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No.22 tahun 1999, *tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-undang No. 43 tahun 1999, *tentang Pokok-pokok Kepegawaian*
- Veronika Barus, Lia, 2011. *Pelaksanaan Good Governance (Studi Pada Kantor Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)*, Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
- Wabjosumidjo, 1987, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Penerbit Graha Indonesia, Jakarta.



Wahyudi, Johan, 2008. *Pelaksanaan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir*. Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Medan

Widodo, Erna, 2002. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta :Penerbit, Avyrouz

Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya. Insan Cendekia



## **PEDOMAN WAWAÑCARA**

### ***PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG***

#### **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat.

#### **B. Good governance (Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi).**

##### **Untuk Organisasi Internal**

##### **1. Transparansi**

- Apakah informasi dan kejelasan untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan serta hasil program kecamatan yang telah dicapai melalui kebijakan publik?
- Apakah di kecamatan tersedia fasilitas sarana informasi untuk masyarakat?
- Apakah setiap urusan pemerintahan berupa kebijakan publik di kecamatan ini diketahui oleh masyarakat?
- Apakah setiap isi keputusan dan pengambilan kebijakan publik beserta hasilnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat?
- Apakah ada laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan keuangan kepada pemerintah kota?
- Apakah ada pensosialisasian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ke masyarakat?

##### **2. Akuntabilitas**

- Apakah Kecamatan Padang Selatan memiliki Standar Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan?
- Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dari sebuah program kecamatan?

- Apakah setiap kebijakan tersebut ada laporan pertanggung jawabannya?
- Apakah di kecamatan Padang Selatan diadakan Pemantauan kinerja dan pengembangan SDM aparatur kecamatan serta sistem pengawasannya seperti apa?
- Apakah di kecamatan ini diadakan pembinaan administrasi kepegawaian?

### 3. Partisipasi

- Apakah masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kebijakan kecamatan?
- Apakah ada kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan (swadaya Masyarakat) dalam usaha peningkatan partisipasi masyarakat?
- Adakah temu publik atau forum konsultasi antara masyarakat dengan kecamatan?
- Adakah koordinasi lintas lembaga guna menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat?
- Apakah ada program pengembangan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi berupa pembangunan fisik lingkungan?

### **Untuk Setda, Kabag. Pemerintahan Kota Padang, Lurah dan Organisasi kemasyarakatan (LPM)**

#### 1. Transparansi

- Apa-apa saja kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kecamatan?
- Apakah setiap urusan pemerintahan berupa kebijakan publik di kecamatan ini diketahui oleh masyarakat dan Pemerintah?
- Apakah ada laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan keuangan kepada pemerintah kota?
- Apakah ada pensosialisasian kebijakan nasional dijalankan oleh pemerintah kecamatan.

## 2. Akuntabilitas

- Apakah setiap kebijakan kecamatan ada laporan pertanggung jawabannya sampai ketingkat kelurahan dan diketahui oleh masyarakat dan pemerintah?
- Apakah di kecamatan Padang Selatan diadakan Pemantauan kinerja aparatur kecamatan sampai ke tingkat kelurahan dan sistem pengawasannya seperti apa?
- Apakah ada pertanggungjawabannya sampai ke Setda Kota Padang?

## 3. Partisipasi

- Apakah masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kebijakan kecamatan?
- Apakah kepentingan masyarakat dapat tersalurkan dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat?
- Adakah temu publik atau forum konsultasi antara masyarakat dengan kecamatan?
- Apakah ada program pengembangan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi berupa pembangunan fisik lingkungan?
- Adakah koordinasi lintas lembaga guna menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat?







**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

**REKOMENDASI**

Nomor :070.09.63/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- Surat dari PD.I , FISIP Unand  
Nomor : 935/J.16.09/PP/2011 Tanggal 11 Mei 2011
- Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 12 Mei 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :


Nama : YOSSY FABIAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juni 1984  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat di Padang : Jl. Palinggam IX No.6 Padang  
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi  
Waktu/Lama Penelitian : 2 (dua ) bulan  
Judul Penelitian/Survey/PKL : Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Studi : Kantor Kecamatan Padang Selatan.  
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : 1. Sekretaris Daerah Kota Padang  
2. Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang  
3. Camat Padang Selatan

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 12 Mei 2011



Diteruskan kepada

- Sekretaris Daerah Kota Padang
- Kabag Pemerintahan Setda Kota Padang
- Camat Padang Selatan
- PD.I FISIP Unand





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : C/35/J.16.09/PP- 2011  
Lamp : -  
Hal : Penelitian/Survei/  
Studi Pustaka / Praktek Lapangan

Kepada : Yth, Sdr, .....

di .....

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

No.BP. : 03193057  
N a m a : Yossy Fabian  
Jurusan : ILMU POLITIK  
Program Studi : S 1  
Alamat : Jl. Palinggam IX No. 6 Padang

Untuk melaksanakan penelitian / Survei Awal / Studi Pustaka / Praktek Lapangan :

Dengan Judul : PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI: KANTOR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG

Waktu : 2 Bulan  
Tempat : Kantor Kecamatan Padang Selatan

Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.  
Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.  
Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 11 Mei, 2011

An. D e k a n  
Pembantu Dekan I


  
Prof. Dr. Afrizal, MA  
NIP. 196205201988111001

Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

- 4. Mengetahui dan melaksanakan
- 5. Dosen pembimbing
- 6. Ketua Jurusan
- 7. Kepala Biro Akademik
- 8. Kepala Biro

NIB: 100302501880111001  
 BIAK ST. 121101 WA



Kepala Biro Akademik  
 NIB 100302501

Surabaya, 11 Mei 2017

Yang saya hormati, dengan ini saya sampaikan bahwa telah selesai proses pendaftaran mahasiswa baru untuk semester I tahun ajaran 2016/2017. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website resmi universitas atau hubungi bagian akademik.

Tempat : Gedung Sate

Tempat : Kantor Kepala Biro Akademik  
 Waktu : 2 Hari

Perihal : KESUKSESAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU SEMESTER I TAHUN AJARAN 2016/2017

Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website resmi universitas atau hubungi bagian akademik :

- Waktu : 11 Mei 2017
- Tempat : 2 Hari
- Tempat : Gedung Sate
- Waktu : 08.00 - 16.00

Demikian surat ini saya sampaikan sebagai informasi. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Akademik : NIB 100302501

Waktu : Gedung Sate dan Biro Akademik  
 Tempat : Gedung Sate  
 Waktu : 08.00 - 16.00



Waktu : Gedung Sate dan Biro Akademik  
 UNIVERSITAS INDONESIA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**LAMPIRAN II.2.**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD**  
**ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)**  
**UNTUK PEMERINTAHAN KOTA**

**BIDANG ADMINISTRASI UMUM**

**KOTA : PADANG**

**SKPD Penanggung jawab : KECAMATAN PADANG SELATAN**

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Perhitungan	Capaian Kinerja	Sumber data
1 <b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	1. Raskin 2. Askeskin 3. BLT 4. PNPM 5. NUSSP	$\frac{5}{194} \times 100\%$	2,57 %	Kecamatan Pdg. Selatan (Dokumen DIPA)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Protap Pelayanan IMB di Kec/Kel di Kota Padang	Ada	Pelayanan IMB dapat menyentuh masyarakat dengan cepat dan mudah	Kecamatan Padang Selatan
2 <b>KETAATAN</b>	Jumlah PERDA	3	Rasio jumlah	Jumlah PERDA	1. Perda No.	7	70 %	Kecamatan



Unit Kerja : Kecamatan Padang Selatan  
 Bulan : DESEMBER 2010

NO	Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp.)				Realisasi Program & Kegiatan Fisik (%)		Target s.d Bulan ini	Deviasi	
			Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	%	s.d Bulan Laju			s.d Bulan ini
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal						
4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15	16			
1		3	144,395,500	956,238,950	568,688,550	1,666,290,000	139,264,000	831,135,605	581,813,441	1,602,203,048	96.15	90.11	99.50	0	
I	1.20.12	KECAMATAN PADANG SELATAN	144,395,500	956,238,950	568,688,550	1,666,290,000	139,264,000	831,135,605	581,813,441	1,602,203,048	96.15	90.11	99.50	0	
A	1.20.12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59,663,000	201,858,000	77,825,000	333,144,000	59,413,000	192,648,405	77,355,000	329,413,406	97.13	89.23	100.00	0	
1	1.20.12 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	648,000	0	648,000	0	648,000	0	648,000	100.00	90.00	100.00	0	
2	1.20.12 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	37,200,000	0	37,200,000	0	33,648,405	0	34,800,000	100.00	90.00	100.00	0	
3	1.20.12 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	34,800,000	0	34,800,000	0	34,800,000	0	51,600,000	100.00	90.00	100.00	0	
4	1.20.12 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	51,600,000	0	51,600,000	0	51,600,000	0	2,500,000	100.00	100.00	100.00	0	
5	1.20.12 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	77,980,000	94.52	100.00	100.00	0	
6	1.20.12 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	875,000	4,000,000	77,825,000	82,500,000	825,000	15,084,000	77,355,000	15,084,000	97.52	75.00	100.00	0	
8	1.20.12 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-und	0	15,468,000	0	15,468,000	0	19,800,000	0	19,800,000	100.00	85.00	100.00	0	
6	1.20.12 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-und	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	0	22,550,000	94.75	75.00	100.00	0	
7	1.20.12 01 17	Pemediaan Makanan dan Minuman	0	23,800,000	0	23,800,000	0	22,550,000	0	9,975,000	99.75	100.00	100.00	0	
8	1.20.12 01 08	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	10,000,000	0	10,000,000	0	9,975,000	0	2,040,000	100.00	80.00	100.00	0	
9	1.20.12 01 19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	10,000,000	0	10,000,000	0	9,975,000	0	2,040,000	100.00	100.00	100.00	0	
10	1.20.12 01 20	Pemediaan Peralatan Kebersihan	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	0	13,788,000	100.00	100.00	100.00	0	
11	1.20.12 01 21	Pemediaan Jasa Pelayanan Publik	13,788,000	0	0	13,788,000	13,788,000	0	0	45,000,000	100.00	85.00	100.00	0	
11	1.20.12 01 21	Pemediaan Jasa Pelayanan Publik	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	100.00	85.00	100.00	0	
17	1.20.12 01 22	Peningkatan Pelayanan Adm dan Pelayanan Kantor	16,231,500	178,175,500	27,000,000	219,497,000	15,765,000	151,408,100	41,600,491	210,771,591	96.06	95.71	100.00	0	
B	1.20.12 02	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,225,000	0	22,000,000	23,225,000	775,000	0	22,000,000	22,775,000	98.06	100.00	100.00	0	
1	1.20.12 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	0	
1	1.20.12 02 10	Pengadaan Mebelur	7,006,500	15,113,800	0	22,120,100	6,990,000	15,049,100	0	22,039,100	99.63	100.00	100.00	0	
2	1.20.12 02 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	8,000,000	21,704,900	0	29,704,900	8,000,000	0	21,600,491	29,600,491	99.65	100.00	100.00	0	
3	1.20.12 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	121,650,000	0	121,650,000	0	121,650,000	0	121,650,000	100.00	85.00	100.00	0	
4	1.20.12 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000	100.00	85.00	100.00	0	
5	1.20.12 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	0	15,232,000	0	15,232,000	0	12,232,000	0	12,232,000	80.30	100.00	100.00	0	
6	1.20.12 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan	0	15,232,000	0	15,232,000	0	12,232,000	0	12,232,000	80.30	100.00	100.00	0	
C	1.20.12 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,076,000	2,924,000	0	10,000,000	7,076,000	2,924,000	0	10,000,000	100.00	85.00	100.00	0	
1	1.20.12 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rintar Realisasi Kinerja SKPD	7,076,000	2,924,000	0	10,000,000	7,076,000	2,924,000	0	10,000,000	100.00	85.00	100.00	0	
D	1.20.12 60	Prog. Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	4,800,000	100.00	85.00	100.00	0	
1	1.20.12 60 02	Koordinasi Lintas Kelembagaan	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	4,800,000	100.00	85.00	100.00	0	
E	1.20.12 62	Program Pengembangan Kecamatan	56,626,000	575,283,450	461,030,550	1,092,939,000	52,200,000	534,160,100	460,857,950	1,047,218,050	95.82	95.63	97.50	0	
1	1.20.12 62 01	Pengembangan Sosial Masyarakat	7,025,000	126,312,150	0	133,337,150	7,025,000	113,330,900	0	120,355,900	90.26	90.00	100.00	0	
2	1.20.12 62 02	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5,525,000	16,334,500	0	21,859,500	5,525,000	15,627,500	0	21,452,500	98.14	100.00	100.00	0	
3	1.20.12 62 03	Dana Stimulan Kecamatan	4,025,000	70,975,000	0	75,000,000	4,025,000	70,975,000	0	75,000,000	100.00	95.00	100.00	0	
3	1.20.12 62 04	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	13,025,000	48,245,000	0	61,270,000	8,600,000	23,080,000	0	31,680,000	51.71	80.00	80.00	0	
4	1.20.12 62 05	Pengembangan Fisik Lingkungan	3,425,000	5,840,000	138,504,750	147,769,750	3,425,000	5,004,900	138,458,500	146,888,400	99.40	100.00	100.00	0	
4	1.20.12 62 06	Peningkatan Infrastruktur Jalan Kecamatan	5,350,000	5,379,300	322,525,800	334,255,100	5,350,000	6,319,300	322,399,450	334,068,750	99.94	100.00	100.00	0	
4	1.20.12 62 07	Dana Stimulan Kelurahan	12,425,000	287,575,000	0	300,000,000	12,425,000	287,400,000	0	299,825,000	99.94	100.00	100.00	0	
5	1.20.12 62 09	Pembinaan Daerah Rawan Bencana	5,825,000	13,622,500	0	19,447,500	5,825,000	12,122,500	0	17,947,500	92.29	100.00	100.00	0	
TOTAL JUMLAH			144,395,500	956,238,950	568,688,550	1,666,290,000	139,264,000	831,135,605	581,813,441	1,602,203,048	96.15	90.11	99.50	0	



Padang, 31 Desember 2010  
 KECAMATAN PADANG SELATAN  
 PADANG SELATAN  
 Drs. ELFIAN PUTRA IFADI, M.Si  
 NIP. 19700624 199003 1 001

## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Zamri, S.Sos

Jabatan : Kasir Pemerintahan

Menerangkan bahwa saya adalah Informan dan telah diwawancarai oleh mahasiswa berikut:

Nama : Yossy Fabian

Bp : 03193057

Jurusan/Fakultas : Ilmu Politik/ Ilmu Sosial Ilmu Politik


Universitas : Andalas Padang

Yang meneliti bagaimana *Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance* di Kantor Kecamatan Padang Selatan. Penelitian ini berguna untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Politik di Universitas Andalas.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2011

Saya yang menerangkan,

  
Kecamatan  
PADANG SELATAN  
PADANG

Nip. 19660106 198503  
1004



**SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Tablig NST, S.IP

Jabatan : fungsional Umum Subag Otoda Bag. Pemerintahan  
Setda Kota Padang

Menerangkan bahwa saya adalah Informan dan telah diwawancarai oleh mahasiswa berikut:

Nama : Yossy Fabian

Bp : 03193057

Jurusan/Fakultas : Ilmu Politik/ Ilmu Sosial Ilmu Politik


Universitas : Andalas Padang

Yang meneliti bagaimana *Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance* di Kantor Kecamatan Padang Selatan. Penelitian ini berguna untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Politik di Universitas Andalas.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2011

Saya yang menerangkan.

  
Tablig  
(...Tablig NST, S.IP)  
Nip. 19860305 200701 1 001

## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : FENNI ANDRIANI S.T  
Jabatan : KASUBAG UMUM

Menerangkan bahwa saya adalah Informan dan telah diwawancarai oleh mahasiswa berikut:

Nama : Yossy Fabian  
Bp : 03193057  
Jurusan/Fakultas : Ilmu Politik/ Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas : Andalas Padang

Yang meneliti bagaimana *Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance* di Kantor Kecamatan Padang Selatan. Penelitian ini berguna untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Politik di Universitas Andalas.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Padang, Mei 2011



Saya yang menerangkan,  
**FENNI ANDRIANI, ST**  
NIP. 19750401 200604 2 003

Nip.

**PETA KECAMATAN  
PADANG SELATAN**



UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, yang merupakan ibu kota Negara Indonesia, pada tanggal 2 Juni 1984, sebagai anak kedua dari empat bersaudara.

Penulis mulai pendidikan formal pada Taman Kana-Kanak Aisyah IV tahun 1989. Pendidikan dasar penulis dimulai pada tahun 1990 di Sekolah Dasar Negeri 02 Pasar Mudik Padang dan berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar tersebut Pada tahun 1996. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adabiah Padang yang diselesaikan selama tiga tahun.

Pada tahun 2000, penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Padang dan berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut pada tahun 2002, untuk selanjutnya pada tahun 2003 diterima di Universitas Andalas melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan memilih jurusan Ilmu Politik sebagai pilihan kedua.

Pengalaman kerja penulis yaitu di PT. Garuda Indonesia sebagai Cabin Crew for Hajj selama tiga periode (2008, 2009, 2010).

Dalam rangka menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, maka penulis menyusun Skripsi ini dengan judul Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Transpransi, Partisipasi, Akuntabilitas) Studi di Kantor Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dibawah bimbingan bapak Drs. Tamrin, M.Si dan Ibu Indah Adi Putri, S.IP, M.Si.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA